



PUTUSAN

Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **UDIN**, bertempat tinggal di Jatimayung 3 RT 001 RW 009 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
2. **DWI HARTADI**, bertempat tinggal di Kp. Baru RT 003 RW 018 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
3. **BASYARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro km. 38 RT 004/018 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
4. **MUSLIM**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 003/008 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
5. **NANANG LUKMANA**, bertempat tinggal di Kp. Jatibulak RT 003/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun selatan, Kabupaten Bekasi;
6. **DEDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 004/008 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
7. **M. MURDIMAN**, bertempat tinggal di Kp. Jatimulya RT 007/007 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
8. **RADIMAN**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 004/008 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
9. **LANIN**, bertempat tinggal di Kp. Siluman RT003/005 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
10. **MAKMUN**, bertempat tinggal di Kp. Jatibulak RT 003/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
11. **MATRA SIGIN**, bertempat tinggal di Kp. Jatibulak RT 002/001 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
12. **MUJINO**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede RT 005/001 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
13. **UJANG**, bertempat tinggal di Kp. Pengasinan RT 007/002 Ds. Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
14. **FATKHUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 003/008 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

Halaman 1 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **DARMONO**, bertempat tinggal di Kp. Jatimulya RT 004/007 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
16. **FIRMAN SYAHRUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Jatibulak RT 003/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
17. **SAIDIH**, bertempat tinggal di Kp. Pengasinan Nomor 72 RT 007/002 Ds. Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi;
18. **MARDIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Jatibulak RT 003/001 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
19. **SUBKHAN**, bertempat tinggal di Kp. Jatibulak RT 003/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
20. **TAHIDI**, bertempat tinggal di Kp. Jatimulya RT 006/007 Ds. Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
21. **DIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan 3 Blok F3 Nomor 31 RT 003/005 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
22. **SUDIRMAN SAINUL RAHIM**, bertempat tinggal di Kp. Pengasinan RT 002/002 Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi;
23. **RULI INDRIYAHDI**, bertempat tinggal di Dusun Jurutilu RT10/05 Desa Sukamandi, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
24. **DENI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Bulak RT 003/002 Ds. Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
25. **AHMAD SANUSI**, bertempat tinggal di Kp. Siluman RT 004/001 Ds. Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
26. **EKO PRAMONO**, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 004/011 Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kota Bandung;
27. **SUGIMAN**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 004/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
28. **USMAN**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 004/008 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
29. **MUHAMMAD SYARIF**, bertempat tinggal di Kp. Dua RT 008/001 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi;
30. **DUROHIM**, bertempat tinggal di Bekasi Bulak RT 004/021 Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Halaman 2 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **NOVIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Darmajaya RT 005/002 Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
32. **RUDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka RT 003/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
33. **ANDI TOPAN PURNAMA**, bertempat tinggal di Kp. Kalibaru RT 001/003 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
34. **DEDE SUHANA**, bertempat tinggal di Kp. Sasakjarang RT 02/002 Ds. Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
35. **ASDI SUHENDI**, bertempat tinggal di Kp. Sasak Jarang RT 005/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
36. **YUDI PURNOMO**, bertempat tinggal di Kp. Jatibulak RT 003/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
37. **EKO UJIANTORO**, bertempat tinggal di Mekarsari Barat RT 005/017 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
38. **ANDRI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Bengkong Nomor 38 RT 003/003 Desa Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi;
39. **EFENDI**, bertempat tinggal di Kp. Jalen RT 003/004 Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
40. **SOKIDI**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT 001/007 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
41. **ESTI LUSIANA SARI**, bertempat tinggal di Perum Papanmas Blok G 54 Nomor 29 RT 06/015 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
42. **SUMARDANI**, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan teluk buyung RT002/002 Desa Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kaspo, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Permata Regensi Blok F2 Nomor 33 Wanasari, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2015, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

Halaman 3 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



PT. BATARASURA MULIA, berkedudukan di Jalan Raya Bekasi Tambun, Desa Jati Mulya Bekasi, Jawa Barat, diwakili Judo Raharjo Widjaja, Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salahudin Gaffar, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di jalan Ki Hajar Dewantara, Kota Jababeka, Kabupaten Cikarang Utara, Bekasi – Jawa Barat 17550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat adalah PT. Batarasura Mulia Perseroan Terbatas yang bergerak di Bidang Automotive Parts Manufacturer, Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Raya Bekasi Tambun, Desa Jati Mulya Bekasi, Jawa Barat – Indonesia;
- 2) Bahwa Para Penggugat adalah Udin dkk. (42 orang) keseluruhannya adalah pekerja PT. Batarasura Mulia yang berdomisili sebagai berikut:
 1. Udin, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Jatimayung 3 RT001 RW 009 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060306700001, untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 1;
 2. Dwi Hartadi, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Baru RT 003 RW 018 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060102760023. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 2;
 3. BasyarUdin, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Jalan Diponegoro km. 38 RT 004/018 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Nomor KTP 3216061911660008. untuk selanjutnya disebut..... Penggugat 3;
 4. Muslim, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jati RT 003/008 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216061801640005. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nanang Lukmana, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jatibulak RT 003/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216063005820002. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 5;
6. Dedi Susanto, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jati RT 004/008 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216062501690008. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 6;
7. M. Murdiman, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jatimulya RT 007/007 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216062508570002. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 7;
8. Radiman, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jati RT 004/008 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060106660023. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 8;
9. Lanin, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Siluman RT 003/005 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060110670021. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 9;
10. Makmun, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jatibulak RT 003/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216062605850007. Untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 10;
11. Matra Sigin, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jatibulak RT 002/001 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060307690001. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 11;
12. Mujino, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Kedung Gede RT 005/001 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060808610008. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 12;
13. Ujang, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Pengasinan RT 007/002 Ds. Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Nomor KTP 3275050702670013. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 13;
14. Fatkhudin, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura

Halaman 5 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulia, alamat Kp. Jati RT 003/008 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 321606030965001. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 14;
15. Darmono, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jatimulya RT 004/007 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060403650020. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 15;
16. Firman Syahrudin, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jatibulak RT 003/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216062602840008 untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 16;
17. Saidih, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Pengasinan Nomor 72 RT 007/002 Ds. Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3275050305740015. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 17;
18. Mardiyanto, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jatibulak RT 003/001 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060903810013. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 18;
19. Subkhan, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jatibulak RT 003/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060708720040. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 19;
20. Tahidi, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jatimulya RT 006/007 Ds. Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060405840008. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 20;
21. Diyono, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Jalan Flamboyan 3 Blok F3 Nomor 31 RT 003/005 Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216061206700030. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 21;
22. Sudirman Sainul Rahim, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Pengasinan RT 002/002 Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Nomor KTP 3275050302720020. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 22;
23. Ruli Indriyahdi, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Dusun Jurutilu RT10/05 Desa Sukamandi,

Halaman 6 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Nomor KTP 3213091505900001. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 23;
24. Deni Kurniawan, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Gabus Bulak RT 003/002 Ds. Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216052912850001. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 24;
25. Ahmad Sanusi, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Siluman RT 004/001 Ds. Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216061807920016. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 25;
26. Eko Pramono, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Babakan RT 004/011 Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kota Bandung, Nomor KTP 3204391209850005. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 26;
27. Sugiman, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jati RT 004/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 321606250579001. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 27;
28. Usman, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jati RT 004/008 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216062802880008. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 28;
29. Muhammad Syarif, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Dua RT 008/001 Kel. Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Nomor KTP 3275020306720021. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 29;
30. Durohim, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Bekasi Bulak RT 004/021 Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Nomor KTP 3275010404860035. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 30;
31. Noviyanto, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Darmajaya RT 005/002 Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216062804870013. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 31;
32. Rudyanto, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Jalan Cempaka RT 003/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216062007870002.

Halaman 7 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 32;
33. Andi Topan Purnama, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Kalibaru RT 001/003 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, NomorKTP3216060708760010. untuk selanjutnya disebut..Penggugat 33;
34. Dede Suhana, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Sasakjarang RT 02/002 Ds. Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3275110201850008. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 34;
35. Asdi Suhendi, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Sasak Jarang RT 005/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060706920023. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 35;
36. Yudi Purnomo, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jatibulak RT 003/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216062312830017. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 36;
37. Eko Ujiantoro, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Mekarsari Barat RT 005/017 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060807660028. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 37;
38. Andri Gunawan, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Jalan Bengkong Nomor 38 RT 003/003 Desa Padurenan, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Nomor KTP 3275112709840001. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 38;
39. Efendi, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jalen RT 003/004 Desa Jejalenjaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216051507870003. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 39;
40. Sokidi, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jati RT 001/007 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216061705660023. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 40;
41. Esti Lusiana Sari, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Perum Papanmas Blok G 54 Nomor 29 RT 06/015 Desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216064304840003. untuk selanjutnya

Halaman 8 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut..... Penggugat 41;

42. Sumardani, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Jalan Perjuangan teluk buyung RT002/002 Desa Margamulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Nomor KTP 3275030303780023. untuk selanjutnya disebut.....Penggugat 42;

Semuanya adalah pekerja PT. Batarasura Mulia yang beralamat di Jalan Raya Bekasi Tambun, Desa Jati Mulya Bekasi, Jawa Barat – Indonesia;

3. Bahwa Hubungan Kerja Para Penggugat Udin dkk. (42 orang) dengan Tergugat dan upah terakhir Para Penggugat berdasarkan upah minimum sektor IV adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	MULAI BEKERJA s.d. gugatan diajukan di PHI	MASA KERJA Tahun/Bula n	UPAH TERAKHIR (Rp)
1	UDIN	05/09/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 5 bln	3.643.820,-
2	DWI HARTADI	27/09/1999 s.d. 01/01/2016	16 thn 5 bln	3.643.820,-
3	BASYARUDIN	20/04/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 10 bln	3.643.820,-
4	MUSLIM	16/02/1990 s.d. 01/01/2016	26 thn 0 bln	3.643.820,-
5	NANANG LUKMANA	TG/05/2001 s.d. 01/01/2016	14 thn 9 bln	3.643.820,-
6	DEDI SUSANTO	25/01/1991 s.d. 01/01/2016	25 thn 1 bln	3.643.820,-
7	M.MURDIMAN	18/01/1983 s.d. 01/01/2016	32 thn 1 bln	3.643.820,-
8	RADIMIN	14/08/1983 s.d. 01/01/2016	32 thn 6 bln	3.643.820,-
9	LANIN	10/03/1990 s.d. 01/01/2016	24 thn 11 bln	3.643.820,-
10	MAKMUN	17/06/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 8 bln	3.643.820,-
11	MATRA SIGIN	17/09/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 5 bln	3.643.820,-

Halaman 9 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	MUJINO	22/10/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 4 bln	3.643.820,-
13	UJANG	20/11/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 3 bln	3.643.820,-
14	FATKHUDIN	17/05/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 9 bln	3.643.820,-
15	DARMONO	TG/07/1986 s.d. 01/01/2016	29 thn 7 bln	3.643.820,-
16	FIRMAN SYAHRUDIN	TG/10/2009 s.d. 01/01/2016	6 thn 4 bln	3.643.820,-
17	SAIDIH	28/08/1991 s.d. 01/01/2016	24 thn 6 bln	3.643.820,-
18	MARDIYANTO	02/01/2012 s.d. 01/01/2016	4 thn 1 bln	3.643.820,-
19	SUBKHAN	04/11/1991 s.d. 01/01/2016	24 thn 3 bln	3.643.820,-
20	TAHIDI	TG/10/2009 s.d. 01/01/2016	6 thn 4 bln	3.643.820,-
21	DIYONO	10/11/1992 s.d. 01/01/2016	23 thn 3 bln	3.643.820,-
22	SUDIRMAN SAINUL RAHIM	TG/10/1999 s.d. 01/01/2016	16 thn 4 bln	3.643.820,-
23	RULI INDRIYAHDI	TG/10/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 4 bln	3.643.820,-
24	DENI KURNIAWAN	20/12/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 2 bln	3.643.820,-
25	AHMAD SANUSI	21/09/2011 s.d. 01/01/2016	4 thn 5 bln	3.643.820,-
26	EKO PRAMONO	TG/03/2007 s.d. 01/01/2016	8 thn 11 bln	3.643.820,-
27	SUGIMAN	16/12/2009 s.d. 01/01/2016	6 thn 2 bln	3.643.820,-
28	USMAN	13/01/2010 s.d. 01/01/2016	6 thn 1 bln	3.643.820,-
29	MUHAMMAD SYARIF	TG/11/2009 s.d. 01/01/2016	6 thn 3 bln	3.643.820,-

Halaman 10 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30	DUROHIM	01/01/2011 s.d. 01/01/2016	5 thn 1 bln	3.643.820,-
31	NOVIYANTO	13/12/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 2 bln	3.643.820,-
32	RUDIYANTO	03/06/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 8 bln	3.643.820,-
33	ANDI TOPAN PURNAMA	TG/04/2000 s.d. 01/01/2016	15 thn 10 bln	3.643.820,-
34	DEDE SUHANA	25/06/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 8 bln	3.643.820,-
35	ASDI SUHENDI	12/10/2011 s.d. 01/01/2016	4 thn 4 bln	3.643.820,-
36	YUDI PURNOMO	02/01/2004 s.d. 01/01/2016	12 thn 1 bln	3.643.820,-
37	EKO UJIANTORO	TG/05/2011 s.d. 01/01/2016	4 thn 9 bln	3.643.820,-
38	ANDRI GUNAWAN	10/06/2005 s.d. 01/01/2016	10 thn 8 bln	3.643.820,-
39	EFENDI	01/02/2011 s.d. 01/01/2016	5 thn	3.643.820,-
40	SOKIDI	14/07/1986 s.d. 01/01/2016	29 thn 7 bln	3.643.820,-
41	ESTI LUSIANASARI	07/04/2007 s.d. 01/01/2016	8 thn 10 bln	3.643.820,-
42	SUMARDANI	TG/01/2010 s.d. 01/01/2016	6 thn 1 bln	3.643.820,-

Bahwa upah terakhir ini berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep 1322-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2016 dan perubahan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep 1357-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2016 sektor IV sebesar Rp3.643.820,00 (tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

4. Bahwa duduknya perkara terjadi permasalahan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Pada hari selasa tanggal 16 Juli 2014 antara Para Penggugat (Udin dkk.



42 orang) telah membuat kesepakatan bersama Nomor 01/PB-BM/VI/2014 dari Tergugat diwakili oleh Yudo Raharjo Widajaja direktur utama dan Salahudin Gaffar, S.H., M.H. selaku Advokat/Legal advisor PT. Batarasura Mulia dan Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) diwakili oleh serikat Pekerja sektor FSP-LEM SPSI diwakili oleh Tusiyan (Ketua), Durokhim (wakil ketua 1), Kunarto (wakil ketua 2), Udin (wakil ketua 3), Setyo Nur (sekretaris), Dwi Hartadi (wakil sekretaris 1), Oda S (wakil sekretaris 2), Muslim (bendahara), Diyono (wakil bendahara) telah mengadakan Kesepakatan Bersama Nomor 01/PB-BM/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014;

2) Bahwa Tergugat melanggar Kesepakatan bersama tanggal 16 Juli 2014 Nomor 01/PB-BM/VI/2014 pada angka 2 huruf a upah (UMK) pada a.1 disepakati sebagai berikut “pemberlakuan nilai UMK tersebut berlaku mulai tanggal 4 Agustus 2014” akan tetapi Tergugat melanggar kesepakatan tersebut memberikan upah masih di bawah upah minimum sektor II, bentuk-bentuk pelanggaran adalah sebagai berikut:

a. Upah (UMK)

Bahwa pihak pertama sepakat untuk memenuhi kewajiban normative terkait UMK untuk pekerja yang belum memenuhi nilai UMK dengan syarat dan ketentuan berlaku sebagai berikut:

a.1 pemberlakuan nilai UMK tersebut berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2014;

a.2 sistem pembayaran, dilakukan 1 kali dalam 2 (dua) minggu dibayarkan secara cash sesuai kebiasaan yang berlaku selama ini;

a.3 pemenuhan nilai UMK tersebut didasarkan pada kemampuan dan kewenangan pihak pertama termasuk dengan menertibkan beberapa komponen upah yang ada saat ini ke dalam upah;

Dan penjelasan Kesepakatan Bersama tanggal 16 Juli 2014 Nomor 01/PB-BM/VI/2014 angka 6 sebagai berikut:

“nilai UMK akan diberlakukan tanggal 04 Agustus 2014 bisa saja berdasarkan UMK sektor I atau sektor II berdasarkan hasil verifikasi.”

Dan melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 31 tentang Upah Minimum sebagai berikut:

“upah minimum sesuai peraturan UU Nomor 13 Th 2003 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Besarnya upah minimum disesuaikan dengan ketentuan



Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat tentang upah minimum Kabupaten Bekasi.”

- 3) Bahwa Tergugat melanggar Kesepakatan bersama pada angka 2 huruf d (Hak Pekerja Pensiun) pada d.1 disepakati sebagai berikut “untuk selanjutnya, setelah kesepakatan ini berlaku, maka menyangkut aturan dan mekanisme pensiun berlaku sebagaimana ketentuan yang berlaku selama syarat dan ketentuan terpenuhi” dan dalam Perjanjian Kerja Bersama pada Pasal 44 telah diatur sebagai berikut:

- “ a. Usia pensiun bagi pekerja ditetapkan 55 tahun.
b. Apabila menurut penilaian perusahaan pekerja yang sudah mencapai usia pensiun masih dianggap produktif, maka pekerja tersebut dapat dipekerjakan sampai batas maksimum usia 60 tahun. (Permen 02/1995 Pasal 2).
c. Pekerja yang sudah mencapai usia pensiun dapat diputuskan hubungan kerjanya oleh perusahaan dengan mendapat:
- Uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan UU Nomor 13/2003 Pasal 167.
 - Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 kali UU Nomor 13/2003 Pasal 167.
 - Uang ganti kerugian sebesar 1 kali ketentuan UU Nomor 13/2003 Pasal 167.”

Bahwa Tergugat tidak melaksanakan Kesepakatan Bersama Nomor 01/PB-BM/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014. Dan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 44 tersebut di atas. Bentuk pelanggaran adalah sebagai berikut:

Bahwa M. Murdiman, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jatimulya RT 007/007 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216062508570002.Penggugat 7; Tempat/Tanggal lahir: Ungaran, 25 Agustus 1957 yang pada saat Kesepakatan Bersama tanggal 16 Juli 2014. Sudah berusia 57 Tahun tapi tidak diberikan hak pensiun, usia sekarang gugatan diajukan pada bulan Januari 2016 sudah mencapai 58 tahun 4 bulan; Jelas dan terang Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama dan Kesepakatan Bersama;

- 4) Bahwa Tergugat melanggar Kesepakatan bersama pada angka 2 huruf e (THR) disepakati THR “berlaku normatif mulai tahun 2015 sementara



untuk tahun 2014 dibayarkan 75 (tujuh puluh lima) persen dari upah” akan tetapi Tergugat melanggar kesepatan tersebut karena memberikan THR pada Tahun 2014 masih di bawah 75 (tujuh puluh lima) persen dari upah, dan melanggar penjelasan dari Kesepakatan bersama dari penjelasannya angka 6 huruf c telah disepakati sebagai berikut:

“THR 75% (tujuh puluh lima) persen yang dimaksud adalah dari UMK sektor II Rp2.692.190,00 namun bagi pekerja yang telah menerima nilai lebih dari nilai tersebut terhadap diberlakukan nilai yang sama sebelumnya.”

Dan Tergugat melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 38 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah sebagai berikut:

“sesuai Permenaker Nomor 04/Men/1994, maka Pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya dengan ketentuan sebagai berikut”:

pada Pasal 38 Huruf b angka 1 “besarnya tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ayat (a) ditetapkan sebagai berikut”:

1. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus-menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah plus tunjangan jabatan.

bentuk-bentuk pelanggarannya adalah sebagai berikut:

- a. Ahmad Sanusi, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Siluman RT 004/001 Ds. Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216061807920016.....Penggugat 25; Masa kerja 2 Tahun 6 Bulan, upah minimum sektor II Rp2.692.190,00 diberikan Tunjangan Hari Raya untuk Tahun 2014 sebesar Rp1.550.000,00 kekurangan pembayaran THR sebesar Rp1.142.190,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- b. Eko Ujiantoro, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Mekarsari Barat RT 005/017 Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060807660028.....Penggugat 37; Masa kerja 3 tahun, upah minimum sektor II Rp2.692.190,00 diberikan Tunjangan Hari Raya untuk tahun 2014 sebesar Rp1.550.000,00 kekurangan pembayaran THR sebesar Rp1.142.190,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah);



c. Asdi Suhendi, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Sasak Jarang RT 005/002 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060706920023.....Penggugat 35; Masa kerja 3 Tahun, upah minimum sektor II Rp2.692.190,00 diberikan Tunjangan Hari Raya untuk tahun 2014 sebesar Rp1.550.000,00 kekurangan pembayaran THR sebesar Rp1.142.190,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah);

d. Mardiyanto, warga negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT. Batarasura Mulia, alamat Kp. Jatibulak RT 003/001 Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Nomor KTP 3216060903810013.Penggugat 18; Masa kerja 2 Tahun, upah minimum sektor II Rp2.692.190,00 diberikan Tunjangan Hari Raya untuk Tahun 2014 sebesar Rp1.550.000,00 kekurangan pembayaran THR sebesar Rp1.142.190,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah);

Jelas dan terang Tergugat melanggar ketentuan Permenaker Nomor 04/Men/1994 tentang Pemberian THR dan Perjanjian Kerja Bersama Pasal 38 Huruf b angka 1 dan Kesepakatan Bersama tanggal 16 Juli 2014, maka Tergugat wajib memenuhi kekurangan Tunjangan Hari Raya;

5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014 PUK FSP LEM SPSI PT. Batarasura Mulia mewakili Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) menyampaikan secara Lisan melalui DPC FSP LEM SPSI meminta agar Tergugat dalam hal ini diwakili Kuasanya Salahudin Gaffar S.H., M.H. agar melaksanakan perjanjian bersama (PB) yang dilanggar oleh Tergugat diantaranya sebagai berikut:

- 1) Nilai upah yang belum sesuai dengan sektor II tahun 2014;
- 2) Masih ada beberapa karyawan yang belum mendapat Tunjangan Hari Raya Tahun 2014 sesuai kesepakatan;
- 3) Untuk pekerja yang sudah memasuki usia pensiun tetapi tidak di pensiunkan;

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 WIB Tergugat diwakili Yudo Raharjo Wiajaja (Presiden direktur PT. Batarasura Mulia) didampingi oleh Salahudin Gaffar, S.H., M.H. (Legal Advisor), Sdr. Tusiyan (Ketua serikat pekerja) meminta agar didampingi Pengurus Serikat, tetapi tidak diperbolehkan oleh Yudo Raharjo Widjaja (Presiden Direktur PT. Batarasura Mulia) didampingi oleh Salahudin Gaffar, S.H., M.H. (Legal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advisor) menyampaikan akan melakukan efisiensi Serikat Pekerja yang diwakili oleh Sdr. Tusiyan menyampaikan kalau melakukan efisiensi harus melakukan tahapan surat edaran menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 belum melalui tahapan – tahapan diantaranya:

- a. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
- b. Mengurangi shift;
- c. Membatasi/menghapuskan kerja lembur;
- d. Mengurangi jam kerja;
- e. Mengurangi hari kerja;
- f. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
- g. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
- h. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat.

Bahwa tahapan efisiensi harus dilakukan sesuai Putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur;
- b. Mengurangi shift;
- c. Membatasi/menghapuskan kerja lembur;
- d. Mengurangi jam kerja;
- e. Mengurangi hari kerja;
- f. Meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu;
- g. Tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya;
- h. Memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat;

Akan tetapi, Tergugat menolak pendapat dari Serikat Pekerja dan berpendapat tetap melaksanakan efisiensi;

5.1 bahwa dalam perundingan secara lisan belum berakhir pada tanggal 22 Agustus 2014 Tergugat sudah membuat skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tusiyan (Ketua Umum), Setiyo Nur (Sekretaris Umum), Durokhim (Ketua 1), Kunarto (Ketua 2), Oda Saputra (Setaris 2), Ngaliman (Anggota), Nur Hasan (Anggota), Saripudin (Anggota), Vasianus Alen (Anggota), Tri Yoga Widodo (Anggota), Muhamad Dina

Halaman 16 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Anggota), Husyobirsyah (Anggota). Pada tanggal 22 Agustus 2014 diberikan surat skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja padahal perundingan masih berlangsung, Ketua Umum Serikat Pekerja malah di PHK diberikan Kompensasi 2 Kali ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya 10 Pekerja tersebut di atas, menolak adanya Pemutusan Hubungan Kerja akan tetapi Tergugat melarang masuk di areal perusahaan untuk 10 pekerja tersebut;

5.2 Bahwa Pimpinan Unit kerja serikat pekerja FSP LEM SPSI PUK Batarasura Mulia mengajukan perundingan bipartit sebagai berikut:

a. pada tanggal 25 Agustus 2014 melalui surat Nomor 05/PUK FSP LEM/SPSI/VIII/14 yang isinya mohon agar dilakukan berunding tanggal 26 Agustus 2014 perihal Pemutusan Hubungan Kerja tersebut. pada tanggal 26 Agustus 2014 diadakan perundingan pertama, namun demikian perundingan tersebut tidak ada kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dan PUK FSP LEM SPSI PT. Batarasura Mulia meminta perundingan dilanjutkan kembali pada tanggal 28 Agustus 2014;

b. pada tanggal 28 Agustus 2014 Tergugat tidak bersedia melakukan perundingan kedua tanpa ada alasan yang jelas dan PUK FSP LEM SPSI PT. Batarasura Mulia tetap menginginkan adanya perundingan dikarenakan sudah ada kesepakatan untuk melakukan perundingan kedua pada tanggal 28 Agustus 2014 dalam risalah perundingan pertama tetapi Tergugat tidak bersedia melakukan perundingan, Perundingan gagal.

c. Bahwa pada tanggal 1 September 2014 diadakan perundingan ketiga antara PUK FSP LEM SPSI PT. Batarasura Mulia dengan Tergugat dan tidak ada kesepakatan Perundingan mengalami jalan buntu;

Berdasarkan peristiwa gagalnya perundingan sampai 3 (tiga) kali tersebut terpenuhi Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

“Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.”

Maka Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sudah upaya maksimal untuk musyawarah dan mufakat. Akan tetapi, Tergugat tetap tidak mau melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama dan Kesepakatan Bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Bahwa pada tanggal 01 September 2014 berdasarkan Surat Nomor 06/PUK FSP LEM/SPSI/PT.BSM/IX/14 tentang pemberitahuan Aksi mogok kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2014 s.d. 22 Oktober 2014, jam 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB. diberitahukan kepada:

- a. Tergugat (PT. Batarasura Mulia), surat Pemberitahuan Mogok kerja tersebut diterima langsung oleh Yudo Rahardjo Wiajaja akan tetapi, tidak bersedia memberikan tanda terima surat.
 - b. diberitahukan kepada Polsek Tambun Selatan pada tanggal 01 September 2014 jam 10.21 WIB.
 - c. diberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 01 Septemebr 2014 jam 13.55 WIB.
6. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 565/2560/HI-Syaker/IX/2014 pada tanggal 08 September 2014 Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi memanggil Tergugat dan Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) untuk hadir pada hari Rabu, Tanggal 10 September 2014, jam 10.00 WIB, tempat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Bekasi, bertemu Ernawati, SE. Akan tetapi, Tergugat tidak mau hadir untuk melakukan Mediasi masalah mogok kerja. Tergugat sebelum aksi Mogok pada tanggal 10 September 2014 menempel Pengumuman di Pos Security dan di tembok di atas absen sidik jari, pengumuman tersebut adalah sebagai berikut:

“Sehubungan dengan adanya aksi mogok, maka mulai tanggal 11 September 2014 seluruh aktifitas di PT. BSM akan dihentikan sampai pemberitahuan lebih lanjut.”

Pada tanggal 11 September 2014 pintu gerbang utama masuk ke perusahaan Tergugat digembok dari dalam, Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) tidak bisa masuk ke Perusahaan Tergugat. Dan selanjutnya pengurus serikat pekerja sekitar jam 07.00 WIB hari Kamis, tanggal 11 September 2014 menanyakan kepada security Sdr. Jumali memberikan jawaban “seluruh pekerja tidak boleh masuk selain security, polisi, dan Sdr. Fator yang boleh masuk”. Meskipun pemberitahuan mogok kerja telah dilaksanakan ketentuan undang-undang. Akan tetapi, pelaksanaan mogok kerja tidak terjadi karena Tergugat melakukan “...mulai tanggal 11 September 2014 seluruh aktifitas di PT. BSM akan dihentikan sampai pemberitahuan lebih lanjut.” Perusahaan Tergugat. Sampai gugatan ini

Halaman 18 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan belum ada pemberitahuan untuk masuk bekerja kembali kepada Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang).

7. Bahwa selama pemberitahuan mogok kerja dari tanggal 11 September 2014 s.d. 22 Oktober 2014 jam 08.00 WIB Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) menunggu pemberitahuan dari pihak Tergugat kelangsungan proses produksi yang sampai gugatan ini diajukan tidak ada pemberitahuan maupun panggilan dari Tergugat kepada Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang). Akibat terlalu lama tidak diberitahukan tentang kembalinya aktifitas perusahaan Tergugat, karena kondisi cuaca panas dan tidak ada tempat berteduh maka Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) terpaksa menunggu informasi dari Tergugat dengan cara mendirikan tenda untuk berteduh di depan perusahaan Tergugat. Akan tetapi, berdasarkan keterangan kuasa Tergugat pada saat mediasi, dalam anjuran Nomor 567/002/HI-Syaker/XII/2014 halaman 9 angka 11 Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

“tetapi betul-betul dilakukan ironisnya lagi bukan saja mengajak dan melakukan mogok tetapi tindakan tersebut sudah berbentuk sabotase karena akses utama masuk pabrik ditutup dengan cara mereka membangun tenda.”

Jelas dan terang Tergugat telah mengakui telah menerima surat pemberitahuan mogok kerja dan malah membuat alibi yang mengada-ada, menyatakan bahwa Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sabotase, hal ini Tergugat harus membuktikan menuduh Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sabotase, sedangkan di sisi lain Tergugat telah mengumumkan yang isinya adalah sebagai berikut:

“Sehubungan dengan adanya aksi mogok, maka mulai tanggal 11 September 2014 seluruh aktifitas di PT. BSM akan dihentikan sampai pemberitahuan lebih lanjut.”

Maka jelas dan terang mogok belum terlaksana tetapi Tergugat telah melakukan “...mulai tanggal 11 September 2014 seluruh aktifitas di PT. BSM akan dihentikan sampai pemberitahuan lebih lanjut.”

Jelas dan terang Tergugat telah membaca dan mengetahui tentang pemberitahuan rencana mogok kerja, maka pemberitahuan mogok kerja yang diberitahukan oleh Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) meskipun dalam pelaksanaan mogok kerja tidak terlaksana karena Tergugat telah melakukan penutupan perusahaan dan sampai saat ini belum ada pemberitahuan kepada Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) meskipun

Halaman 19 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



fakta yang sebenarnya Tergugat telah mengoperasikan Perusahaannya sebagian pekerja yang sebelumnya ikut rencana melakukan mogok kerja;

8. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, telah diadakan perundingan bipartit antara Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) dengan Tergugat:

a. Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) diwakili oleh serikat pekerja SP LEM SPSI PUK PT Batarasura Mulia Sdr. Tusiyan (Ketua umum), Setyo Nur (sekretaris), Jajuli (Pengurus PC), Kunarto (Ketua 2), Diyono (bendahara 2), Durokhim (Ketua I), Udin (Ketua 3), Dwi Hartadi (sekretaris I);

b. Tergugat diwakili oleh Yudo Rahardjo Wiajaja (Direktur) dan Legal Officer Salahudin Gaffar, S.H., M.H.;

Dan menghasilkan 6 keputusan dan dalam angka 2 di dalam kesepakatan tersebut telah disepakati "bagi pekerja yang masih menunggu di luar Pabrik maka diinformasikan pengaturan mulai bekerjanya paling lambat tanggal 06 Oktober 2014 untuk dipekerjakan kembali." Dan Tergugat telah mengakui kesalahan dalam melaksanakan Perjanjian Bersama pada tanggal 16 Juli 2014 maka dalam kesepakatan ini pada angka 5 Tergugat telah menyatakan "perusahaan agar berkomitmen untuk menjalankan isi Perjanjian bersama yang telah disepakati termasuk tindakan koreksi atas kekeliruan implementasi Perjanjian bersama selama ini." Tergugat tidak ada iktikad baik, perjanjian bersama saja Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) tidak diberikan aslinya hanya fotocopy-an saja, dari pelaksanaan pembagian surat pekerja saja Tergugat sudah beriktikad buruk. Bahkan sampai saat ini Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) belum dipanggil untuk bekerja oleh Tergugat, sesuai perjanjian bersama tanggal 02 Oktober 2014 tersebut di atas;

Jelas dan terang Tergugat telah ingkar Janji dalam pelaksanaan perjanjian kerja pada angka 2 dan pada angka 5 tersebut di atas;

Dan setelah kesepakatan perjanjian bersama tanggal 02 Oktober 2014 Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sudah tidak menunggu lagi di depan perusahaan, dan tenda di depan perusahaan sudah dibongkar dan telah dianggap selesai persoalannya. Akan tetapi, Tergugat melanggar perjanjian bersama lagi;

9. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian bersama pada tanggal 02 Oktober 2014 angka 2 "bagi pekerja yang masih menunggu di luar Pabrik maka diinformasikan pengaturan mulai bekerjanya paling lambat tanggal 06 Oktober 2014 untuk dipekerjakan kembali." Maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Udin dkk. 42 orang) yang diwakili oleh serikat pekerja SP LEM SPSI PUK PT. Batarasura Mulia berdasarkan surat pada tanggal 04 November 2014 Nomor 10/PUK SP LEM/SPSI/XI/14 jam 10.30 WIB mendaftarkan perkara tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi untuk mediasi:

- a. Mediasi pertama pada tanggal 19 November 2014 pihak Tergugat tidak hadir;
- b. mediasi kedua pada tanggal 03 Desember 2014 dihadiri kedua belah pihak;
- c. mediasi ketiga pada tanggal 15 Desember 2014 dihadiri kedua belah pihak;

Selanjutnya pada tanggal 07 Januari 2015 berdasarkan surat anjuran Nomor 567/002/Hi-Syaker/XII/2014 menganjurkan sebagai berikut:

1. agar pengusaha PT. Batarasura Mulia mempekerjakan kembali Tusiyan dkk. 79 orang yang nama-namanya disebut di bawah ini: (isi dalam lampiran) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengusaha PT. Batarasura Mulia memanggil secara tertulis Sdr. Tusiyan dkk. 79 orang yang nama-namanya tersebut di dalam lampiran (di atas) untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima anjuran ini;
 - b. Pekerja Sdr. Tusiyan dkk. 79 orang yang nama-namanya tersebut pada butir (1) di atas, melapor diri secara tertulis kepada pengusaha PT. Batarasura Mulia untuk bekerja kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima anjuran ini;
2. Agar pengusaha PT. Batarasura Mulia membayar hak-hak pekerja selama pekerja tidak dipekerjakan;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini;

Setelah menerima anjuran Dinas Tenaga Kerja tersebut Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) melalui kuasanya serikat pekerja memberitahukan Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) siap untuk bekerja berdasarkan surat Nomor 014/PUK SP LEM/SPSI/I/2014 tanggal 13 Januari 2015 dan Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) seluruhnya menyampaikan kesediannya untuk dipekerjakan kembali;

Dan selanjutnya Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) menjawab anjuran Dinas Tenaga Kerja Nomor 015/PUK FSP LEM/SPSI/I/15 tanggal 15 Januari 2015 menyatakan menerima anjuran. Dinas tenaga kerja Kabupaten

Halaman 21 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bekasi pada tanggal 20 Januari 2015 mengeluarkan risalah yang memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara PUK SP LEM SPSI PT. Batarasura Mulia dengan pengusaha PT. Batarasura Mulia melalui kuasanya Sdr. Salahudin Gaffar S.H., M.H. advokat dan legal konsultan PT. Batarasura Mulia mengenai pemutusan hubungan kerja Sdr. Tusiyan dkk. 79 orang melalui Mediasi tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, mediator menerbitkan anjuran secara tertulis kepada kedua belah pihak melalui surat Nomor 567/002/HI-Syaker/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014;
- Bahwa terhadap anjuran tersebut PUK SP LEM SPSI PT. Batarasura Mulia menjawab melalui surat Nomor 015/PUK SP LEM/SPSI/I/15 tanggal 13 Januari 2015 perihal: jawaban anjuran yang isinya menyatakan menerima isi anjuran dan pengusaha PT. Batarasura Mulia menjawab melalui surat Nomor 001/BS-DIR/JWB/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 perihal: jawaban dan sikap perusahaan atas anjuran Nomor 567/002/HI-Syaker/XII/2014, yang isinya menolak secara tegas seluruh isi anjuran;

Bahwa akibat karena adanya iktikad buruk dari Tergugat, maka perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui bipartit dan mediasi maka selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) melakukan upaya hukum, mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, maka secara hukum gugatan ini adalah sah secara hukum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

10. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar hak atas kekurangan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) Tahun 2014 kepada Para Penggugat (Ahmad Sanusi, Eko Unjiantoro, Asdi Sehendi, dan Madiyanto);
 - a. Ahmad Sanusi, kekurangan pembayaran THR sebesar Rp1.142.190,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - b. Eko Ujiantoro, kekurangan pembayaran THR sebesar Rp1.142.190,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - c. Asdi Suhendi, kekurangan pembayaran THR sebesar Rp1.142.190,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).
 - d. Mardiyanto, kekurangan pembayaran THR sebesar Rp1.142.190,00

Halaman 22 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah);

11. Bahwa Tergugat berkewajiban membayar hak atas THR (Tunjangan Hari Raya) Tahun 2015 kepada Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sesuai Ketentuan Perjanjian bersama yang diatur dalam Pasal 38 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah sebagai berikut:

“sesuai Permenaker Nomor 04/Men/1994, maka Pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya dengan ketentuan sebagai berikut”:

pada Pasal 38 Huruf b angka 1 “besarnya tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ayat (a) ditetapkan sebagai berikut”:

1. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus-menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah plus tunjangan jabatan.

Kewajiban Tergugat membayar THR (Tunjangan Hari Raya) yang belum dibayarkan pada Tahun 2015 kepada Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sebagai berikut:

NO	NAMA	MULAI BEKERJA s.d. gugatan diajukan di PHI	MASA KERJA Tahun/Bulan	THR 2015
1	UDIN	05/09/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 5 bln	3.266.000,-
2	DWI HARTADI	27/09/1999 s.d. 01/01/2016	16 thn 5 bln	3.266.000,-
3	BASYARUDIN	20/04/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 10 bln	3.266.000,-
4	MUSLIM	16/02/1990 s.d. 01/01/2016	26 thn 0 bln	3.266.000,-
5	NANANG LUKMANA	TG/05/2001 s.d. 01/01/2016	14 thn 9 bln	3.266.000,-
6	DEDI SUSANTO	25/01/1991 s.d. 01/01/2016	25 thn 1 bln	3.266.000,-
7	M.MURDIMAN	18/01/1983 s.d. 01/01/2016	32 thn 1 bln	3.266.000,-
8	RADIMIN	14/08/1983 s.d. 01/01/2016	32 thn 6 bln	3.266.000,-
9	LANIN	10/03/1990 s.d. 01/01/2016	24 thn 11 bln	3.266.000,-
10	MAKMUN	17/06/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 8 bln	3.266.000,-
11	MATRA SIGIN	17/09/1990 s.d.	25 thn 5 bln	3.266.000,-

Halaman 23 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		01/01/2016		
12	MUJINO	22/10/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 4 bln	3.266.000,-
13	UJANG	20/11/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 3 bln	3.266.000,-
14	FATKHUDIN	17/05/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 9 bln	3.266.000,-
15	DARMONO	TG/07/1986 s.d. 01/01/2016	29 thn 7 bln	3.266.000,-
16	FIRMAN SYAHRUDIN	TG/10/2009 s.d. 01/01/2016	6 thn 4 bln	3.266.000,-
17	SAIDIH	28/08/1991 s.d. 01/01/2016	24 thn 6 bln	3.266.000,-
18	MARDIYANTO	02/01/2012 s.d. 01/01/2016	4 thn 1 bln	3.266.000,-
19	SUBKHAN	04/11/1991 s.d. 01/01/2016	24 thn 3 bln	3.266.000,-
20	TAHIDI	TG/10/2009 s.d. 01/01/2016	6 thn 4 bln	3.266.000,-
21	DIYONO	10/11/1992 s.d. 01/01/2016	23 thn 3 bln	3.266.000,-
22	SUDIRMAN SAINUL RAHIM	TG/10/1999 s.d. 01/01/2016	16 thn 4 bln	3.266.000,-
23	RULI INDRITYAHDHI	TG/10/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 4 bln	3.266.000,-
24	DENI KURNIAWAN	20/12/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 2 bln	3.266.000,-
25	AHMAD SANUSI	21/09/2011 s.d. 01/01/2016	4 thn 5 bln	3.266.000,-
26	EKO PRAMONO	TG/03/2007 s.d. 01/01/2016	8 thn 11 bln	3.266.000,-
27	SUGIMAN	16/12/2009 s.d. 01/01/2016	6 thn 2 bln	3.266.000,-
28	USMAN	13/01/2010 s.d. 01/01/2016	6 thn 1 bln	3.266.000,-
29	MUHAMMAD SYARIF	TG/11/2009 s.d. 01/01/2016	6 thn 3 bln	3.266.000,-
30	DUROHIM	01/01/2011 s.d.	5 thn 1 bln	3.266.000,-

Halaman 24 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



		01/01/2016		
31	NOVIYANTO	13/12/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 2 bln	3.266.000,-
32	RUDIYANTO	03/06/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 8 bln	3.266.000,-
33	ANDI TOPAN PURNAMA	TG/04/2000 s.d. 01/01/2016	15 thn 10 bln	3.266.000,-
34	DEDE SUHANA	25/06/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 8 bln	3.266.000,-
35	ASDI SUHENDI	12/10/2011 s.d. 01/01/2016	4 thn 4 bln	3.266.000,-
36	YUDI PURNOMO	02/01/2004 s.d. 01/01/2016	12 thn 1 bln	3.266.000,-
37	EKO UJANTORO	TG/05/2011 s.d. 01/01/2016	4 thn 9 bln	3.266.000,-
38	ANDRI GUNAWAN	10/06/2005 s.d. 01/01/2016	10 thn 8 bln	3.266.000,-
39	EFENDI	01/02/2011 s.d. 01/01/2016	5 thn	3.266.000,-
40	SOKIDI	14/07/1986 s.d. 01/01/2016	29 thn 7 bln	3.266.000,-
41	ESTI LUSIANASARI	07/04/2007 s.d. 01/01/2016	8 thn 10 bln	3.266.000,-
42	SUMARDANI	TG/01/2010 s.d. 01/01/2016	6 thn 1 bln	3.266.000,-
	TOTAL			137.172.000

Terbilang: seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah;

12. Bahwa hak atas Upah selama Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) tidak dipekerjakan oleh Tergugat telah diatur dalam Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 93 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;



Tergugat melanggar Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Tergugat dengan Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) yang diwakili oleh serikat pekerja pada tanggal 02 Oktober 2014 angka 2 "bagi pekerja yang masih menunggu di luar Pabrik maka diinformasikan pengaturan mulai bekerjanya paling lambat tanggal 06 Oktober 2014 untuk dipekerjakan kembali." Sampai saat ini sejak tanggal 06 Oktober 2014 Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) tidak pernah dipanggil untuk bekerja dan tidak diberikan pekerjaan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan tidak diberikan Upah;

12.1 Bahwa Tergugat berkewajiban pembayar hak atas Upah bulan Oktober s.d. Desember (3 Bulan) Tahun 2014 kepada Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sesuai dengan upah minimum Kabupaten Bekasi Sektor I Tahun 2014 sebesar sebagai berikut:

NO	NAMA	PERHITUNGAN KEKURANGAN UPAH	UMK 2014	Total Rp
1	UDIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
2	DWI HARTADI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
3	BASYARUDIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
4	MUSLIM	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
5	NANANG LUKMANA	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
6	DEDI SUSANTO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
7	M.MURDIMAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
8	RADIMIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-



9	LANIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
10	MAKMUN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
11	MATRA SIGIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
12	MUJINO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
13	UJANG	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
14	FATKHUDIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
15	DARMONO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
16	FIRMAN SYAHRUDIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
17	SAIDIH	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
18	MARDIYANTO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
19	SUBKHAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
20	TAHIDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
21	DIYONO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
22	SUDIRMAN SAINUL RAHIM	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
23	RULI INDRIYAHDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
24	DENI KURNIAWAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	AHMAD SANUSI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
26	EKO PRAMONO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
27	SUGIMAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
28	USMAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
29	MUHAMMAD SYARIF	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
30	DUROHIM	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
31	NOVIYANTO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
32	RUDIYANTO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
33	ANDI TOPAN PURNAMA	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
34	DEDE SUHANA	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
35	ASDI SUHENDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
36	YUDI PURNOMO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
37	EKO UJIANTORO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
38	ANDRI GUNAWAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
39	EFENDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
40	SOKIDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-

Halaman 28 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-Phi/2016



41	ESTI LUSIANASARI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
42	SUMARDANI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
	TOTAL			354.634.812

Terbilang: tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah.

12.2 Bahwa Tergugat berkewajiban pembayar hak atas Upah bulan Januari s.d. Desember Tahun 2015 (12 bulan) kepada Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sesuai dengan upah minimum Kabupaten Bekasi Sektor I Tahun 2015. Sebesar sebagai berikut:

NO	NAMA	PERHITUNGAN KEKURANGAN UPAH	UMK 2015	Total Rp
1	UDIN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
2	DWI HARTADI	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
3	BASYARUDIN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
4	MUSLIM	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
5	NANANG LUKMANA	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
6	DEDI SUSANTO	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
7	M.MURDIMAN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
8	RADIMIN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-



9	LANIN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
10	MAKMUN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
11	MATRA SIGIN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
12	MUJINO	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
13	UJANG	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
14	FATKHUDIN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
15	DARMONO	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
16	FIRMAN SYAHRUDIN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
17	SAIDIH	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
18	MARDIYANTO	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
19	SUBKHAN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
20	TAHIDI	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
21	DIYONO	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
22	SUDIRMAN SAINUL RAHIM	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
23	RULI INDRIYAHDI	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
24	DENI KURNIAWAN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-



25	AHMAD SANUSI	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
26	EKO PRAMONO	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
27	SUGIMAN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
28	USMAN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
29	MUHAMMAD SYARIF	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
30	DUROHIM	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
31	NOVIYANTO	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
32	RUDIYANTO	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
33	ANDI TOPAN PURNAMA	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
34	DEDE SUHANA	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
35	ASDI SUHENDI	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
36	YUDI PURNOMO	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
37	EKO UJIANTORO	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
38	ANDRI GUNAWAN	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
39	EFENDI	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
40	SOKIDI	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-



41	ESTI LUSIANASARI	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
42	SUMARDANI	12 bln x 3.266.000,-	3.266.000,-	39.192.000,-
	TOTAL			1.646.064.000

Terbilang: satu miliar enam ratus empat puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah.

12.3 Bahwa Tergugat telah melanggar:

- a. Tergugat melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 38 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah sebagai berikut: "sesuai Permenaker Nomor 04/Men/1994, maka Pengusaha wajib memberikan tunjangan hari raya dengan ketentuan sebagai berikut": pada Pasal 38 Huruf b angka 1 "besarnya tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ayat (a) ditetapkan sebagai berikut":

1. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan secara terus-menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah plus tunjangan jabatan.

Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) diberikan THR pada Tahun 2014 di bawah 1 (satu) bulan Upah dan bahkan di bawah 75% (persen) dari upah 1 (satu) bulan.

- b. Tergugat telah melanggar Perjanjian Bersama pada tanggal 02 Oktober 2014 angka 2 "bagi pekerja yang masih menunggu di luar Pabrik maka diinformasikan pengaturan mulai bekerjanya paling lambat tanggal 06 Oktober 2014 untuk dipekerjakan kembali." Sampai saat ini sejak tanggal 06 Oktober 2014 Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) tidak pernah dipanggil untuk bekerja dan tidak diberikan pekerjaan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial dan tidak diberikan Upah.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, dan f adalah sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan



hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
- b. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
- c. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

2. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Maka sah secara hukum karena Hubungan Kerja sudah tidak harmonis lagi maka Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, f dan ayat (2). Dengan hak atas Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan Hak masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan berhak Penggantian Kesehatan 15% 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4). Karena gugatan ini diajukan pada Januari 2016 maka secara Hukum upah Para penggugat (Udin dkk. 42 orang) berdasarkan dihitung dari upah minimum Kabupaten Bekasi tahun 2016 sektor IV sebesar Rp3.643.820,00 maka Tergugat berkewajiban membayar hak-hak Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) atas pemutusan hubungan kerja sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA KERJA th/bln	Pesangon Rp	MASA KERJA Rp	Pengganti Hak (Rp) 15%	TOTAL Rp
1	UDIN	25 thn 5 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
2	DWI HARTADI	16 thn 5	65.588.760,-	21.862.920,-	13.117.752,-	100.569.432



		bln				
3	BASYARUDIN	25 thn 10 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
4	MUSLIM	26 thn 0 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
5	NANANG LUKMANA	14 thn 9 bln	65.588.760,-	21.862.920,-	13.117.752,-	100.569.432
6	DEDI SUSANTO	25 thn 1 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
7	M.MURDIMAN	32 thn 1 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
8	RADIMIN	32 thn 6 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
9	LANIN	24 thn 11 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
10	MAKMUN	5 thn 8 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144
11	MATRA SIGIN	25 thn 5 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
12	MUJINO	25 thn 4 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
13	UJANG	25 thn 3 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
14	FATKHUDIN	25 thn 9 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
15	DARMONO	29 thn 7 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
16	FIRMAN SYAHRUDIN	6 thn 4 bln	25.506.740,-	10.931.460,-	5.465.730,-	41.903.930
17	SAIDIH	24 thn 6 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
18	MARDIYANTO	4 thn 1 bln	18.219.100,-	7.287.640,-	3.826.011,-	21.680.729,-
19	SUBKHAN	24 thn 3 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
20	TAHIDI	6 thn 4 bln	25.506.740,-	10.931.460,-	5.465.730,-	41.903.930



21	DIYONO	23 thn 3 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
22	SUDIRMAN SAINUL RAHIM	16 thn 4 bln	65.588.760,-	21.862.920,-	13.117.752,-	100.569.432
23	RULI INDRIYAHDI	5 thn 4 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144
24	DENI KURNIAWAN	5 thn 2 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144
25	AHMAD SANUSI	4 thn 5 bln	18.219.100,-	7.287.640,-	3.826.011,-	21.680.729
26	EKO PRAMONO	8 thn 11 bln	65.588.760,-	10.931.460,-	11.478.033,-	87.998.253
27	SUGIMAN	6 thn 2 bln	25.506.740,-	10.931.460,-	5.465.730,-	41.903.930
28	USMAN	6 thn 1 bln	25.506.740,-	10.931.460,-	5.465.730,-	41.903.930
29	MUHAMMAD SYARIF	6 thn 3 bln	25.506.740,-	10.931.460,-	5.465.730,-	41.903.930
30	DUROHIM	5 thn 1 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144
31	NOVIYANTO	5 thn 2 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144
32	RUDIYANTO	5 thn 8 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144
33	ANDI TOPAN PURNAMA	15 thn 10 bln	65.588.760,-	21.862.920,-	13.117.752,-	100.569.432
34	DEDE SUHANA	5 thn 8 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144
35	ASDI SUHENDI	4 thn 4 bln	18.219.100,-	7.287.640,-	3.826.011,-	21.680.729
36	YUDI PURNOMO	12 thn 1 bln	65.588.760,-	18.219.100,-	12.571.179,-	96.379.039
37	EKO UJIANTORO	4 thn 9 bln	18.219.100,-	7.287.640,-	3.826.011,-	21.680.729
38	ANDRI GUNAWAN	10 thn 8 bln	65.588.760,-	18.219.100,-	12.571.179,-	96.379.039



39	EFENDI	5 thn	18.219.100,-	7.287.640,-	3.826.011,-	21.680.729
40	SOKIDI	29 thn 7 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004
41	ESTI LUSIANASARI	8 thn 10 bln	65.588.760,-	10.931.460,-	11.478.033,-	87.998.253
42	SUMARDANI	6 thn 1 bln	25.506.740,-	10.931.460,-	5.465.730,-	41.903.930
	TOTAL					3.242.817.609

Terbilang: tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan rupiah

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sah menurut hukum, meskipun dalam pelaksanaannya Tergugat telah menghentikan aktifitas "...Mulai tanggal 11 September 2014 seluruh aktifitas di PT. BSM akan dihentikan sampai pemberitahuan lebih lanjut."
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar Perjanjian Kerja Bersama Pasal 38 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Perjanjian bersama pada tanggal 02 Oktober 2014 angka 2, Perjanjian bersama pada tanggal 16 Juli 2014 maka dalam kesepakatan ini pada angka 5.
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, dan f sah menurut hukum.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sebagai berikut: hak Tunjangan Hari Raya yang belum dibayarkan, hak upah yang belum dibayarkan, hak Pesangon, Masa Kerja dan hak ganti rugi sebagai berikut:
 - a. Kekurangan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) Tahun 2014 kepada Para Penggugat (Ahmad Sanusi, Eko Unjiantoro, Asdi Sehendi, dan Madiyanto).
 - 1) Ahmad Sanusi, kekurangan pembayaran THR sebesar Rp1.142.190,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus



sembilan puluh rupiah).

2) Eko Ujiantoro, kekurangan pembayaran THR sebesar Rp1.142.190,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).

3) Asdi Suhendi, kekurangan pembayaran THR sebesar Rp1.142.190,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).

4) Mardiyanto, kekurangan pembayaran THR sebesar Rp1.142.190,00 (satu juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh rupiah).

b. membayar THR (Tunjangan Hari Raya) yang belum dibayarkan pada Tahun 2015 kepada Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sebagai berikut:

NO	NAMA	MULAI BEKERJA s.d. gugatan diajukan di PHI	MASA KERJA Tahun/Bulan	THR 2015
1	UDIN	05/09/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 5 bln	3.266.000,-
2	DWI HARTADI	27/09/1999 s.d. 01/01/2016	16 thn 5 bln	3.266.000,-
3	BASYARUDIN	20/04/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 10 bln	3.266.000,-
4	MUSLIM	16/02/1990 s.d. 01/01/2016	26 thn 0 bln	3.266.000,-
5	NANANG LUKMANA	TG/05/2001 s.d. 01/01/2016	14 thn 9 bln	3.266.000,-
6	DEDI SUSANTO	25/01/1991 s.d. 01/01/2016	25 thn 1 bln	3.266.000,-
7	M.MURDIMAN	18/01/1983 s.d. 01/01/2016	32 thn 1 bln	3.266.000,-
8	RADIMIN	14/08/1983 s.d. 01/01/2016	32 thn 6 bln	3.266.000,-
9	LANIN	10/03/1990 s.d. 01/01/2016	24 thn 11 bln	3.266.000,-
10	MAKMUN	17/06/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 8 bln	3.266.000,-
11	MATRA SIGIN	17/09/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 5 bln	3.266.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	MUJINO	22/10/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 4 bln	3.266.000,-
13	UJANG	20/11/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 3 bln	3.266.000,-
14	FATKHUDIN	17/05/1990 s.d. 01/01/2016	25 thn 9 bln	3.266.000,-
15	DARMONO	TG/07/1986 s.d. 01/01/2016	29 thn 7 bln	3.266.000,-
16	FIRMAN SYAHRUDIN	TG/10/2009 s.d. 01/01/2016	6 thn 4 bln	3.266.000,-
17	SAIDIH	28/08/1991 s.d. 01/01/2016	24 thn 6 bln	3.266.000,-
18	MARDIYANTO	02/01/2012 s.d. 01/01/2016	4 thn 1 bln	3.266.000,-
19	SUBKHAN	04/11/1991 s.d. 01/01/2016	24 thn 3 bln	3.266.000,-
20	TAHIDI	TG/10/2009 s.d. 01/01/2016	6 thn 4 bln	3.266.000,-
21	DIYONO	10/11/1992 s.d. 01/01/2016	23 thn 3 bln	3.266.000,-
22	SUDIRMAN SAINUL RAHIM	TG/10/1999 s.d. 01/01/2016	16 thn 4 bln	3.266.000,-
23	RULI INDRIYAHDI	TG/10/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 4 bln	3.266.000,-
24	DENI KURNIAWAN	20/12/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 2 bln	3.266.000,-
25	AHMAD SANUSI	21/09/2011 s.d. 01/01/2016	4 thn 5 bln	3.266.000,-
26	EKO PRAMONO	TG/03/2007 s.d. 01/01/2016	8 thn 11 bln	3.266.000,-
27	SUGIMAN	16/12/2009 s.d. 01/01/2016	6 thn 2 bln	3.266.000,-
28	USMAN	13/01/2010 s.d. 01/01/2016	6 thn 1 bln	3.266.000,-
29	MUHAMMAD SYARIF	TG/11/2009 s.d. 01/01/2016	6 thn 3 bln	3.266.000,-
30	DUROHIM	01/01/2011 s.d. 01/01/2016	5 thn 1 bln	3.266.000,-

Halaman 38 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



31	NOVIYANTO	13/12/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 2 bln	3.266.000,-
32	RUDIYANTO	03/06/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 8 bln	3.266.000,-
33	ANDI TOPAN PURNAMA	TG/04/2000 s.d. 01/01/2016	15 thn 10 bln	3.266.000,-
34	DEDE SUHANA	25/06/2010 s.d. 01/01/2016	5 thn 8 bln	3.266.000,-
35	ASDI SUHENDI	12/10/2011 s.d. 01/01/2016	4 thn 4 bln	3.266.000,-
36	YUDI PURNOMO	02/01/2004 s.d. 01/01/2016	12 thn 1 bln	3.266.000,-
37	EKO UJANTORO	TG/05/2011 s.d. 01/01/2016	4 thn 9 bln	3.266.000,-
38	ANDRI GUNAWAN	10/06/2005 s.d. 01/01/2016	10 thn 8 bln	3.266.000,-
39	EFENDI	01/02/2011 s.d. 01/01/2016	5 thn	3.266.000,-
40	SOKIDI	14/07/1986 s.d. 01/01/2016	29 thn 7 bln	3.266.000,-
41	ESTI LUSIANASARI	07/04/2007 s.d. 01/01/2016	8 thn 10 bln	3.266.000,-
42	SUMARDANI	TG/01/2010 s.d. 01/01/2016	6 thn 1 bln	3.266.000,-
	TOTAL			137.172.000

Terbilang: seratus tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah

- c. hak atas Upah bulan Oktober s.d. Desember (3 Bulan) Tahun 2014 kepada Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sesuai dengan upah minimum Kabupaten Bekasi Sektor I Tahun 2014, sebesar sebagai berikut:

NO	NAMA	PERHITUNGAN KEKURANGAN UPAH	UMK 2014	Total Rp
1	UDIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-



2	DWI HARTADI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
3	BASYARUDIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
4	MUSLIM	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
5	NANANG LUKMANA	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
6	DEDI SUSANTO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
7	M.MURDIMAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
8	RADIMIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
9	LANIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
10	MAKMUN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
11	MATRA SIGIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
12	MUJINO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
13	UJANG	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
14	FATKHUDIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
15	DARMONO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	FIRMAN SYAHRUDIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
17	SAIDIH	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
18	MARDIYANTO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
19	SUBKHAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
20	TAHIDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
21	DIYONO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
22	SUDIRMAN SAINUL RAHIM	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
23	RULI INDRIYAHDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
24	DENI KURNIAWAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
25	AHMAD SANUSI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
26	EKO PRAMONO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
27	SUGIMAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
28	USMAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
29	MUHAMMAD SYARIF	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-

Halaman 41 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



30	DUROHIM	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
31	NOVIYANTO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
32	RUDIYANTO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
33	ANDI TOPAN PURNAMA	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
34	DEDE SUHANA	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
35	ASDI SUHENDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
36	YUDI PURNOMO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
37	EKO UJANTORO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
38	ANDRI GUNAWAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
39	EFENDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
40	SOKIDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
41	ESTI LUSIANASARI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
42	SUMARDANI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
	TOTAL			354.634.812

Terbilang: tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua belas rupiah.

d. hak atas Upah bulan Januari s.d. Desember Tahun 2015 (12 bulan)

Halaman 42 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) sesuai dengan upah minimum Kabupaten Bekasi Sektor I Tahun 2015. Sebesar sebagai berikut:

NO	NAMA	PERHITUNGAN KEKURANGAN UPAH	UMK 2014	Total Rp
1	UDIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
2	DWI HARTADI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
3	BASYARUDIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
4	MUSLIM	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
5	NANANG LUKMANA	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
6	DEDI SUSANTO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
7	M.MURDIMAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
8	RADIMIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
9	LANIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
10	MAKMUN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
11	MATRA SIGIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
12	MUJINO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
13	UJANG	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-

Halaman 43 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



14	FATKHUDIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
15	DARMONO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
16	FIRMAN SYAHRUDIN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
17	SAIDIH	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
18	MARDIYANTO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
19	SUBKHAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
20	TAHIDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
21	DIYONO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
22	SUDIRMAN SAINUL RAHIM	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
23	RULI INDRIYAHDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
24	DENI KURNIAWAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
25	AHMAD SANUSI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
26	EKO PRAMONO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
27	SUGIMAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
28	USMAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
29	MUHAMMAD SYARIF	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-



30	DUROHIM	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
31	NOVIYANTO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
32	RUDIYANTO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
33	ANDI TOPAN PURNAMA	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
34	DEDE SUHANA	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
35	ASDI SUHENDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
36	YUDI PURNOMO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
37	EKO UJIANTORO	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
38	ANDRI GUNAWAN	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
39	EFENDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
40	SOKIDI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
41	ESTI LUSIANASARI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
42	SUMARDANI	3 bln x 2.814.562,-	2.814.562,-	8.443.686,-
	TOTAL			1.646.064.000

Terbilang: satu miliar enam ratus empat puluh enam juta enam puluh empat ribu rupiah.

- e. hak-hak Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) atas pemutusan hubungan kerja Pesangon, sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), Penggantian Hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagai berikut:

NO	NAMA	MASA KERJA th/bln	Pesangon Rp	MASA KERJA Rp	Pengganti Hak (Rp) 15%	TOTAL Rp
1	UDIN	25 thn 5 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
2	DWI HARTADI	16 thn 5 bln	65.588.760,-	21.862.920,-	13.117.752,-	100.569.432,-
3	BASYARUDIN	25 thn 10 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
4	MUSLIM	26 thn 0 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
5	NANANG LUKMANA	14 thn 9 bln	65.588.760,-	21.862.920,-	13.117.752,-	100.569.432,-
6	DEDI SUSANTO	25 thn 1 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
7	M.MURDIMAN	32 thn 1 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
8	RADIMIN	32 thn 6 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
9	LANIN	24 thn 11 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
10	MAKMUN	5 thn 8 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144,-
11	MATRA SIGIN	25 thn 5 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
12	MUJINO	25 thn 4 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
13	UJANG	25 thn 3 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
14	FATKHUDIN	25 thn 9 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
15	DARMONO	29 thn 7 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
16	FIRMAN SYAHRUDIN	6 thn 4 bln	25.506.740,-	10.931.460,-	5.465.730,-	41.903.930,-
17	SAIDIH	24 thn 6 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
18	MARDIYANTO	4 thn 1 bln	18.219.100,-	7.287.640,-	3.826.011,-	21.680.729,-
19	SUBKHAN	24 thn 3 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-

Halaman 46 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	TAHIDI	6 thn 4 bln	25.506.740,-	10.931.460,-	5.465.730,-	41.903.930,-
21	DIYONO	23 thn 3 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
22	SUDIRMAN SAINUL RAHIM	16 thn 4 bln	65.588.760,-	21.862.920,-	13.117.752,-	100.569.432,-
23	RULI INDRIYAHDI	5 thn 4 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144,-
24	DENI KURNIAWAN	5 thn 2 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144,-
25	AHMAD SANUSI	4 thn 5 bln	18.219.100,-	7.287.640,-	3.826.011,-	21.680.729,-
26	EKO PRAMONO	8 thn 11 bln	65.588.760,-	10.931.460,-	11.478.033,-	87.998.253,-
27	SUGIMAN	6 thn 2 bln	25.506.740,-	10.931.460,-	5.465.730,-	41.903.930,-
28	USMAN	6 thn 1 bln	25.506.740,-	10.931.460,-	5.465.730,-	41.903.930,-
29	MUHAMMAD SYARIF	6 thn 3 bln	25.506.740,-	10.931.460,-	5.465.730,-	41.903.930,-
30	DUROHIM	5 thn 1 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144,-
31	NOVIYANTO	5 thn 2 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144,-
32	RUDIYANTO	5 thn 8 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144,-
33	ANDI TOPAN PURNAMA	15 thn 10 bln	65.588.760,-	21.862.920,-	13.117.752,-	100.569.432,-
34	DEDE SUHANA	5 thn 8 bln	21.862.920,-	7.287.640,-	4.372.584,-	33.523.144,-
35	ASDI SUHENDI	4 thn 4 bln	18.219.100,-	7.287.640,-	3.826.011,-	21.680.729,-
36	YUDI PURNOMO	12 thn 1 bln	65.588.760,-	18.219.100,-	12.571.179,-	96.379.039,-
37	EKO UJIANTORO	4 thn 9 bln	18.219.100,-	7.287.640,-	3.826.011,-	21.680.729,-
38	ANDRI GUNAWAN	10 thn 8 bln	65.588.760,-	18.219.100,-	12.571.179,-	96.379.039,-
39	EFENDI	5 thn	18.219.100,-	7.287.640,-	3.826.011,-	21.680.729,-
40	SOKIDI	29 thn 7 bln	65.588.760,-	36.438.200,-	15.304.044,-	117.331.004,-
41	ESTI LUSIANASARI	8 thn 10 bln	65.588.760,-	10.931.460,-	11.478.033,-	87.998.253,-
42	SUMARDANI	6 thn 1 bln	25.506.740,-	10.931.460,-	5.465.730,-	41.903.930,-
	TOTAL					3.242.817.609



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: tiga miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan rupiah;

6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada perlawanan (*verzet*), kasasi dan upaya hukum lain;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KADALUARSA/LEWAT WAKTU

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa telah jelas ternyata dari Gugatan yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu tanggal 11 Januari 2015 sedangkan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat telah terjadi pada tanggal 17 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Tergugat di bawah Nomor: HRD/ 517/BTR/IX/14 tertanggal 11 September 2014 tentang Penegasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Berakhirnya Masa Skorsing yang berarti Gugatan Para Penggugat diajukan lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal Surat Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja.

Bahwa telah kadaluarsanya Gugatan Para Penggugat sesuai dengan beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain:

- a. Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI sebagai hukum formil yang dipergunakan di dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja, memberikan limitasi waktu hak mengajukan gugatan yaitu 1 (satu) tahun sejak pekerja diberitahukan Pemutusan hubungan Kerja yang merupakan landasan yang lebih tepat menghitung masa daluarsa PHK yang selengkapnyanya berbunyi:

“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Halaman 48 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak Pengusaha”. (Bukti Tergugat T-1)

b. Pasal 171 UU Nomor 13 Tahun 2003 sebagai hukum materil perkara PHK jelas dan terang menyatakan :

“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. (Bukti Tergugat T-2)

c. Pasal 1603t KUHPerdata Buku ketiga bab ketujuh A Bagian Kelima KUHPerdata selengkapnya berbunyi:

“tiap hak untuk menuntut sesuatu yang berdasarkan pasal yang lalu, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun”.

2. Bahwa Gugatan Kadaluwarsa juga didukung dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial antara lain:

a. Putusan Nomor 603 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 6 Oktober 2011 yang dalam Pertimbangannya Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung halaman 12 alinea 2 selengkapnya berbunyi:

“Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat, oleh karena Gugatan Pemohon Kasasi telah melampaui waktu 1 (satu) tahun, yaitu pemutusan hubungan kerja pada tanggal 4 Februari 2010 dan gugatan diajukan tanggal 4 Maret 2011 sehingga Gugatan Pemohon Kasasi dinyatakan kadaluarsa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 171, Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003” ; (Bukti Tergugat T-3)

b. Putusan Nomor 175/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bdg atas Gugatan Dodi Permana, dkk. (31 orang) terhadap PT Suji Techno, Majelis Hakim memutuskan bahwa Gugatan Para Penggugat sudah kadaluarsa oleh karena menilai gugatan pemutusan hubungan kerja yang baru didaftarkan pada 27 Oktober 2014, telah melewati

Halaman 49 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa 1 (satu) tahun dari terjadinya pemutusan hubungan kerja pada akhir tahun 2012 dan karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak; (Bukti Tergugat T-4)

- c. Putusan Nomor 48/G/2013/ PHI.Sby tertanggal 2 Oktober 2013, Majelis Hakim PHI Surabaya menolak gugatan PHK atas nama Isro terhadap PT. Scomptec Edukom Persada. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PHI Surabaya mendasarkan putusan pada pasal 171 dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa gugatan terhadap PHK dst, haruslah diajukan dalam jangka waktu 1 tahun sejak PHK dilakukan.

Melalui Putusan Nomor: 9 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 30 Juni 2014, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Penggugat Isro'. Dalam keputusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PHI Surabaya telah benar dalam menerapkan hukum dan memutus perkara; (Bukti Tergugat T-5)

- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor : 583 K / PDT.SUS / 2012 tertanggal 12 Desember 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan PHI Medan Nomor 40/G/2011/PHI.Mdn., tanggal 27 September 2011 dimana dalam salah satu pertimbangan Putusannya pada halaman 14 alinea 3 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa karena dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai PHK yang dilakukan Pemohon/Tergugat pada tanggal 22 Maret 2007 sedangkan gugatan diterima PHI Medan pada tanggal 28 April 2011, sehingga gugatan PHK diajukan setelah kejadian PHK lebih dari 3 (tiga) tahun. Dengan demikian gugatan yang diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial melebihi tenggang waktu 1 tahun sejak keputusan PHK oleh pengusaha, oleh sebab itu hal ini merupakan alasan gugatan yang diajukan telah kadaluarsa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 ; (Bukti Tergugat T-6)

Sesuai SK Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana butir 1 dalam Jawaban dalam Eksepsi Tergugat ini dihitung dari tanggal 17 September 2014 maka hak menggugat atas perkara ini telah kadaluarsa pada tanggal 16 September 2015 dan jikapun dilihat dari tanggal Kuasa Khusus Para Penggugat yaitu tanggal 8 November 2015, tetaplah telah lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal

Halaman 50 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga oleh karenanya sangat beralasan apabila Gugatan Para Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

3. Bahwa selama periode waktu sejak tanggal Pemutusan Hubungan Kerja yaitu 17 September 2014 hingga 16 September 2015 (1 tahun) tidak ada tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PHI dengan mengajukan gugatan ke pengadilan PHI sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum bahwa perkara *a quo* telah kadaluarsa oleh karenanya haruslah di tolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Bahwa kadaluarsa yang dimaksud Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan Putusan MK Nomor 58/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 karena Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan batas waktu penagihan hak upah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 169 Undang Undang 13 tahun 2003 sementara dalil Tergugat dalam Gugatan Eksepsi adalah menyangkut batas waktu yang sah menurut hukum acara sebagai ketentuan formal dalam proses gugat menggugat atas suatu perkara Perdata Perselisihan Hubungan Industrial; (Bukti Tergugat T-7)

Berdasarkan dalil-dalil, uraian-uraian, dasar-dasar hukum yang Tergugat sampaikan, Yurisprudensi-yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung maupun Putusan-putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang mengabulkan Eksepsi Daluarsa maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan mengadili Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangat kabur dan tidak jelas serta tidak sistematis sehingga antara identitas Para Penggugat, posita dan petitum tidak tergambar dengan utuh hubungan hukum satu sama lain, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur sehingga Cacat Formil terbukti pada Gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 1 yang dengan jelas tertulis :

“Perihal : Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentang Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”

Halaman 51 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memahami hukum acara Perdata khususnya Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi :

“Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan”.

Sangat jelas dan nyata bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas apakah Gugatan Perselisihan Hak atau Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja. (Bukti Tergugat T-8)

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat juga sangat kabur dan tidak jelas karena jika diamati ternyata didalam Gugatan Para Penggugat juga terdapat gugatan-gugatan yang berdiri sendiri yaitu tentang :
 - a. Gugatan Upah UMK (halaman 11 butir 4. 2);
 - b. Gugatan Pensiun (halaman 12 butir 3);
 - c. Gugatan atas THR (Halaman 13 butir 4);
 - d. Gugatan upah proses (halaman 22 butir 12);
 - e. Gugatan atas Pesangon (halaman 26 butir 2);

Sehingga tidak dapat dimengerti apa sesungguhnya yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* sehingga dengan adanya 2 (dua) atau lebih objek / materi perkara yang berbeda untuk diminta di putuskan oleh Majelis Hakim, padahal secara formal hal tersebut berakibat gugatan menjadi cacat formal dan sudah sepatutnya ditolak. (Bukti Tergugat T-9)

4. Bahwa terhadap Objek Perkara Perselisihan Hubungan Industrial khususnya perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat diajukan dalam satu Gugatan dan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) telah ada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dalam Perkara Nomor 102/G/2014/PHI.BDG. tertanggal 13 Oktober 2014 antara PT. Mesindo Putra Perkara melawan Adam Malik Wibowo, dkk. (5 orang) yang mana dalam salah satu pertimbangannya Putusannya pada halaman 54 alinea 1, 2 dan 3 Majelis Hakim yang terdiri dari Harry Saptanto, S.H. (Hakim

Halaman 52 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua) , DR. Totoh Buchori, S.H, M.H., MM, MBA dan Dani Rusdiyah, S.H. menyatakan:

“Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat I Adam Malik Wibowo mengenai masa kerja yang melebihi 3 hari dari masa berakhirnya masa kontrak mengakibatkan beralihnya status hubungan kerja dari pekerja kontrak menjadi pekerja berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) digugat berdasarkan Pasal 59 ayat (5) UU Nomor 13 Tahun 2003, sedangkan gugatan Penggugat II, III, dan IV (Lucky Chandra Januardi, Enceng Anas dan Amas Mashur) mendalilkan PHK habis kontrak bertentangan dengan Kesepakatan Bersama antara SP AMK FSPM I Nomor 1217/BP/2013/PHI/PN.Bdg, dan Penggugat V Didi Sumardi yang mendalilkan PHK yang dilakukan Tergugat kepadanya melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi No 012/ PUU/1/2003 menurut Majelis Hakim merupakan kumulasi atau beberapa gugatan digabung dalam satu gugatan Nomor 102/G/2014PHI/PN.Bdg yang peristiwa dan kepentingan hukumnya berlainan dan berdiri sendiri sehingga pertimbangan hukum dalam perkara ini akan berbeda dan nyata-nyata harus dipisahkan bagi Penggugat I, Penggugat II, III, IV dan Penggugat V sekalipun petitumnya sama karena bukti yang mendukungpun akan berbeda pula, sehingga tidak memungkinkan dilakukan proses penyelesaian yang tuntas dalam satu putusan yang berbeda. (Putusan Mahkamah Agung No 1562.K/Sip/1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia maka penggabungan gugatan para Penggugat di atas yang memerlukan pertimbangan yang berbeda antara gugatan Penggugat I dengan Penggugat II, III, dan IV, serta dengan Penggugat V maka putusannya harus dipisahkan satu dengan yang lainnya dan tidak dapat digabung dalam peristiwa yang berbeda;”

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat hal yang mendasar mengenai kumulasi/penggabungan gugatan dari para Penggugat yang berlainan dan berdiri sendiri maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak

Halaman 53 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



memenuhi syarat formal sebuah gugatan, dan oleh karena gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan, dengan demikian terhadap materi pokok gugatan para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan para Penggugat Dalam Pokok Perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerklaard*). (Bukti Tergugat T-10)

5. Bahwa Perselisihan Hak dan Perselisihan PHK merupakan 2 (dua) objek perkara yang berbeda dan harus dipertimbangkan dan diputus secara terpisah. Oleh sebab itu seharusnya pula Para Penggugat mengajukan Gugatan yang terpisah dan berdiri sendiri pula sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang berbunyi:

“Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan”.

Dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Para Penggugat yang menggabungkan antara Perselisihan Hak dan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah menyalahi ketentuan Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial dan sepatutnyalah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang kabur / tidak jelas juga sangat jelas dan nyata dari tidak lengkapnya identitas Para Penggugat yang tidak menjelaskan dan membuktikan hal-hal pokok sebagai berikut:
- a. Sejak Kapan Para Penggugat Bekerja di Perusahaan Tergugat dan kapan berakhirnya;
 - b. Status hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat;
 - c. di bagian/ departemen apa Para Penggugat bekerja;
 - d. Nomor Identitas Karyawan (NIK) Para Penggugat;
 - e. Berapa Gaji Terakhir Para Penggugat;

Bahwa sesuai dengan Prosedur di tempat Tergugat bahwa sahnya seseorang menjadi Pekerja Tergugat adalah dengan adanya SK Pengangkatan sebagai Karyawan -----(Bukti Tergugat T-11)

7. Bahwa Para Penggugat tidak mendalilkan dan disertai dengan bukti-bukti bahwa posisinya sebagai pekerja berdasarkan bukti autentik



mengingat unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalam membuktikan adanya hubungan kerja berupa Perjanjian Kerja atau Surat Pengangkatan sebagai pekerja;

8. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan terpisah hal-hal sehingga dapat tergambar dengan jelas hubungan antara posita dan petitum atas materi gugatan perselisihan hak maupun Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sementara dua hal tersebut merupakan persoalan atau objek perkara yang berdiri sendiri;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/ Sip/1980 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum: karena petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”

9. Selain itu gugatan juga tidak dipisahkan dengan jelas rangkaian peristiwa yang menghubungkan antara Posita dan Petitum sehingga sangat jelas dan nyata Gugatan Para Penggugat dibuat asal-asalan, ceroboh dan tidak memenuhi syarat substansial sesuai ketentuan Pasal 6 Rv antara lain:

- a. Identitas Para Pihak.

Sangat jelas sekali Para Penggugat tidak mencantumkan dengan jelas identitas Para Penggugat yaitu hal yang membuktikan bahwa Para Penggugat Pekerja Tergugat, sejak kapan bekerja dengan Tergugat, Jabatan Para Penggugat di tempat Tergugat, Gaji terakhir Para Penggugat ;

- b. Posita (Fundamentum Petendi)

Salah satu hal terpenting dalam Posita suatu Gugatan adalah Objek Gugatan.

Para Penggugat telah ceroboh dengan tidak merinci apa objek Gugatan yang diajukan apakah Perselisihan Hak atau Perselisihan PHK. Pentingnya objek Gugatan tercantum dalam beberapa Yurisprudensi antara lain:

1. Putusan Mahkamah Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970, al. 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember Desember 1970 al. mengatakan mengatakan



bahwa Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut tersebut.

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975;
3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973;
4. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979

yang seluruhnya menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa sebagai akibat hukum dari tidak konsistennya Para Penggugat dalam menyusun Posita dan Petitum maka sangat patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

10. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sangat nyata terbaca pada Gugatannya pada halaman 12 butir 3 dimana Para Penggugat mendalilkan hak Pensiun hanya terhadap salah seorang Penggugat (M. Murdiman). Dalil ini tidak ada hubungan sama sekali dengan Gugatan Para Penggugat sebagaimana jelas disebutkan pada Gugatan Para Penggugat bahwa Gugatan ini diajukan oleh dan untuk 42 orang yang disebut Para Penggugat sekaligus, bukan atas objek perkara yang berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri dari ke 42 orang Para Penggugat;

11. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas juga sangat nyata terbaca pada Gugatannya pada halaman 13 butir 4 paragraf 3 huruf a, b, c dan d dimana Para Penggugat mendalilkan hak THR hanya terhadap 4 Penggugat saja (Sdr.Ahmad Sanusi, Eko Ujiantoro, Asdi Suhendi, Mardiyanto). Bahwa jika ada perselisihan hubungan industrial antara orang-perorang (individu) dengan Tergugat dengan objek gugatan/perkara yang berbeda satu dengan yang lain sepatutnya individu-individu tersebut mengajukan Gugatan sesuai objek perkaranya masing-masing;

- C. IDENTITAS PENGGUGAT SEBAGAI PERKERJA TIDAK JELAS ATAU CACAT HUKUM KARENA ITU KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TIDAK SAH.



1. Bahwa Identitas Para Penggugat tercermin dalam dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 10-11 dalam Tabel identitas Para Penggugat pada Kolom ke-3 "mulai bekerja s.d. gugatan diajukan di PHI" dimana pada kolom 3 tersebut Para Penggugat mencantumkan masa kerja Para Penggugat namun Para Penggugat tidak membuktikan dalilnya dengan bukti-bukti yang sah tentang tanggal mulai bekerja Para Penggugat tersebut dengan bukti autentik seperti Perjanjian Kerja atau Surat Pengangkatan sebagai pekerja Tergugat sehingga dalil tentang masa kerja Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada patutlah dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

2. Bahwa sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan dengan tegas bahwa gugatan wajib dinyatakan tidak diterima dalam hal:

- gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
- gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya.

Oleh karenanya, jelaslah bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 1996, atas gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kedaluarsa, *ne bis in idem*), Majelis Hakim Yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

Bahwa mengingat hal tersebut di atas sangat penting dan sangat prinsip, namun tidak dilakukan oleh Para Penggugat sehingga merugikan Para Penggugat sendiri sekaligus membuat tidak jelas kedudukan Para Penggugat di dalam perkara ini.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi uraikan dalam Jawaban dalam Konvensi di atas menjadi bagian pula (*mutatis mutandis*) dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi dalam Gugatannya



kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh oleh Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah suatu Perseroan PT. Batarasura Mulia yang didirikan berdasarkan Akta Notari Nomor 18 tertanggal 4 Agustus tahun 2008 Yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi Tambun, Desa Jatimulya Bekasi – Jawa Barat;
4. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi pernah ada hubungan kerja dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai Pengusaha sedangkan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai mantan Para Pekerja Tergugat dan telah terputus hubungan kerjanya sejak tanggal 17 September 2014;
5. Bahwa Peraturan Perusahaan yang ada di Perusahaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi merupakan sarana membina hubungan industrial yang harus dihormati dan ditaati oleh seluruh pekerja termasuk oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi;
6. Bahwa memang benar telah terjadi Kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan PUK SP SPSI PT. Batara Sura Mulia di bawah Nomor 01/PB-BM/VI/2014 tertanggal 16 Juli 2014 dimana salah satu isi kesepakatan tersebut pada halaman 4/4 butir 3 disepakati bahwa Perusahaan Tergugat akan menutup 3 line produksi dan akan mengurangi 72 (tujuh puluh dua) pekerja. Dan pada butir 4 Perjanjian Bersama termaksud di atas Para Tergugat Rekonvensi juga menyepakati dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Butir 4 : “ Bahwa dengan adanya penyelesaian melalui Kesepakatan Bersama ini maka Pihak Kedua sepakat mendukung langkah-langkah efisiensi dan efektifitas kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab bersama menjaga kelangsungan hidup Perusahaan dan kelangsungan kerja, dengan mentaati seluruh tata tertib yang berlaku termasuk etika moral dan disiplin kerja” ;

Dengan menyepakati dan menyetujui langkah-langkah efisiensi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi maka seharusnya Para Tergugat Rekonvensi tidak diperbolehkan melakukan aksi mogok kerja terlebih lagi menutup akses masuk perusahaan Penggugat Rekonvensi yang melanggar isi Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Juli 2014;



7. Bahwa sesuai isi Kesepakatan tertanggal 16 Juli 2014 maka Perusahaan melakukan tahapan efisiensi sesuai Surat Edaran Menaker Nomor 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 dengan merumahkan (skorsing menuju PHK) sejak tanggal 22 Agustus 2014 terhadap terhadap sejumlah Pekerja termasuk didalamnya Para Tergugat Rekonvensi sebagai akibat ditutupnya 3 (tiga) line Produksi di Perusahaan Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa namun pada tanggal 1 September 2014 Para Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan pelanggaran PP dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja yaitu dengan mengeluarkan Surat di bawah Nomor 06/PUK FSP LEM/SPSI/PT. BSM/ IX/ 14 tertanggal 1 September 2014 tentang Pemberitahuan Aksi mogok kerja mulai tanggal 11 September 2014 yang jelas-jelas merupakan hasutan, bujukan kepada karyawan lain untuk melakukan mogok kerja yang jelas melanggar Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Juli 2014 halaman 4 butir 4 padahal perundingan bipartite belum dan tidak pernah dinyatakan gagal;
9. Bahwa pada tanggal 11 September 2014 Para Tergugat Rekonvensi mulai melakukan Pemboikotan produksi Perusahaan Penggugat Rekonvensi, membujuk dan menghasut keryawan lain untuk tidak bekerja serta menutup akses (blockade) akses masuk ke Perusahaan Penggugat Rekonvensi sehingga Perusahaan Rekonvensi mengalami kelumpuhan setidak-tidaknya selama 3 minggu dan menderita kerugian yang amat besar setidak-tidaknya Rp15,000,000,000,00 (lima belas miliar rupiah);
10. Bahwa belum adanya Perundingan Bipartit yang gagal dinyatakan dan diakui sendiri oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya pada halaman 16 butir 5.2 dalam alinea ke -2 yang selengkapnya berbunyi:

“Berdasarkan peristiwa gagalnya perundingan sampai 3 (tiga) kali tersebut terpenuhi Pasal 137 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003.....dst”;
11. Bahwa setidak-tidaknya sejak tanggal 11 September 2014 Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan berupa melakukan boikot terhadap operasional pabrik, menghasut, membujuk pekerja lain untuk tidak bekerja serta menutup akses masuk perusahaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan mendirikan tenda di depan pintu gerbang Perusahaan Penggugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi dan Pekerja lainnya tidak dapat memasuki Perusahaan dan tidak dapat melakukan aktivitas operasional Perusahaan setidak-tidaknya selama 3 (tiga) minggu;



12. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan boikot terhadap operasional pabrik, menghasut, membujuk pekerja lain untuk tidak bekerja serta menutup akses masuk ke Perusahaan Penggugat Rekonvensi selama 3 minggu ini ini maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian setidaknya Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
13. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi yang telah dengan sengaja melakukan aksi boikot proses operasional Perusahaan Penggugat Rekonvensi membujuk, menghasut pekerja lain untuk tidak bekerja serta yang paling meresahkan adalah tindakan para Tergugat rekonvensi yang menutup akses masuk Perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain menimbulkan kerugian bagi perusahaan Penggugat Rekonvensi juga dapat dikatakan merupakan tindakan menolak perintah atasan yang wajar untuk bekerja serta tindakan yang membahayakan perusahaan Peggugat Rekonvensi dengan sanksi Pemutusan Hubungan kerja (PHK) tanpa syarat;
14. Bahwa tindakan sepihak Para Tergugat Rekonvensi yang melakukan aksi pemboikotan perusahaan, penghasutan, membujuk pekerja lain untuk mogok kerja dan menutup akses masuk Perusahaan Penggugat Rekonvensi yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi menderita kerugian setidaknya sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) merupakan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 47 Peraturan Perusahaan huruf g butir 7, 8 dan 9 yang selengkapnya berbunyi berbunyi:
 - 7) Membujuk teman sekerja atau Pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti pemblokiran proses produksi
 - 8) Melakukan mogok kerja illegal dan turut serta didalamnya
 - 9) Melakukan tindakan boikot atau sabotase yang menghambat/melumpuhkan kekuatan perusahaan sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kerugian;-----(Bukti Tergugat T-13)
15. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi juga telah melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dapa! Pasal 1603o KUHPerdara yang berbunyi berikut:

“Bagi majikan, yang dipandang sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti pasal yang lalu adalah perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau sikap buruh yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan, bahwa tidak



pantaslah majikan diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja. Alasan-alasan mendesak dapat dianggap ada, antara lain: ”;

- a. Pasal 1603o angka 6 KUH Perdata yang berbunyi:
“jika ia membujuk atau mencoba membujuk majikan, anggota keluarga atau anggota rumah tangga majikan, atau teman sekerjanya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”; *jo.*
- b. Pasal 1603o angka 7 KUH Perdata yang berbunyi:
“jika ia dengan sengaja atau meskipun telah diperingatkan, dengan sembrono merusak milik majikan atau menimbulkan bahaya yang sungguh-sungguh mengancam milik majikan itu”; *jo.*
- c. Pasal 1603o angka 10 KUH Perdata yang berbunyi:
“jika ia bersikeras menolak memenuhi perintah-perintah wajar yang diberikan oleh atau atas nama majikan”; *jo.*
- d. Pasal 1603 angka 11 KUH Perdata yang berbunyi:
“jika ia dengan cara lain terlalu melalaikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh perjanjian”;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Perusahaan Penggugat Rekonvensi huruf g “sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)” khususnya butir 7, 8 dan 9 *jo* Pasal 1603o butir 6, 7, 10 dan 11 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, maka pada tanggal 11 September 2014 Penggugat Rekonvensi menerbitkan Surat Keputusan di bawah nomor : HRD/ 517/BTR/IX/14 tertanggal 11 September 2014 tentang Penegasan Pemutusan Hubungan Kerja dan Berakhirnya Masa Skorsing sejak tanggal 17 September 2014 terhadap Para Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang sangat mendesak;

17. Bahwa langkah Penggugat Rekonvensi yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja teradap Para Tergugat Rekonvensi juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Bahwa jelas terbukti bahwa tindakan para Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan di atas merupakan cerminan dari tidak adanya niat baik dari Para Tergugat Rekonvensi untuk tetap mengedepankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan ketenagakerjaan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang timbul dan lebih memilih cara-cara yang melanggar ketentuan Peraturan perusahaan serta perundang-undangan yang berlaku. Juga merupakan tindakan sengaja dari Para Tergugat Rekonvensi untuk menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi terbukti melanggar ketentuan pasal 47 huruf g angka 7, 8 dan 9 Peraturan Perusahaan; pasal 137 dan pasal 138 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003; jo. pasal 168 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003, jo Pasal 1603o butir 6, 7, 10 dan 11 KUH Perdata; jo. pasal 1338 KUH Perdata;
3. Menyatakan Sah dan Berharga Surat Keputusan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi di bawah Nomor: HRD/ 517/BTR/IX/14 tertanggal 11 September 2014 tentang Penegasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Berakhirnya Masa Skorsing sejak tanggal 17 September 2014;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pengakhiran Skorsing oleh Penggugat Rekonvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 17 September 2014 adalah sah dan berdasar hukum
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 17 September 2014 tanpa syarat;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg, tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat DK untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat DK untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 62 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat DK/Tergugat DR sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 9 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 67/Kas/G/2016/PHI/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 30 Mei 2016, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 13 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

I. KEBERATAN PEMOHON KASASI DALAM POKOK PERKARA:

A. *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar peraturan-peraturan Hukum yang berlaku (tidak cermat dalam menerapkan Hukum).

Pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 99 Paragraf 1 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum Penggugat mengenai Apakah Tergugat DK telah melanggar kesepakatan bersama Nomor 01/PB-BM/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014 Jo. Pasal 44 Perjanjian Kerja Bersama dan apakah mogok kerja yang dilakukan oleh para Penggugat DK merupakan mogok kerja yang tidak sah?;”

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan salah dalam menerapkan Hukum dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* halaman 99 Paragraf 1;

Halaman 63 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini menyampaikan alasan-alasan bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan salah menerapkan Hukum sebagai berikut:

Bahwa menurut *substantieringstheori*, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian itu kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, misalnya: Penggugat menuntut hak miliknya selain menyebutkan bahwa sebagai pemilik ia juga juga harus menyebutkan asal usul pemilik tersebut.

Bahwa alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*);

Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari pada tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*.

fundamentum petendi terdiri dari dua bagian:

1. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijkegronden*);
2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*);

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan cukup hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat dalam gugatannya menguraikan kejadian atau peristiwa hukum (*fetelijkegronden*).

Bahwa Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat dalil-dalil gugatan angka 4 sampai dengan angka 5 menguraikan peristiwa hukum yang menimbulkan terjadinya mogok kerja karena ada pelanggaran tanggal 16 Juli 2014 Nomor 01/PB-BM/VI/2014 pada angka 2 huruf a upah (UMK) pada a.1 disepakati sebagai berikut "pemberlakuan nilai UMK tersebut berlaku mulai tanggal 4 Agustus 2014" akan tetapi Termohon Kasasi dahulunya Tergugat melanggar kesempatan tersebut memberikan upah masih di bawah upah minimum sektor II, bentuk-bentuk pelanggaran adalah sebagai berikut:

- b. Upah (UMK)

Bahwa pihak pertama sepakat untuk memenuhi kewajiban normative terkait UMK untuk pekerja yang belum memenuhi nilai UMK dengan



syarat dan ketentuan berlaku sebagai berikut:

- a.1 Pemberlakuan nilai UMK tersebut berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2014;
- a.2 Sistem pembayaran, dilakukan 1 kali dalam 2 (dua) minggu dibayarkan secara cash sesuai kebiasaan yang berlaku selama ini;
- a.3 Pemenuhan nilai UMK tersebut didasarkan pada kemampuan dan kewenangan pihak pertama termasuk dengan menertibkan beberapa komponen upah yang ada saat ini ke dalam upah;

Bahwa dari Kesepakatan yang dilanggar oleh Termohon Kasasi dahulunya Tergugat menimbulkan Konflik yang mengakibatkan terjadinya mogok kerja pada tanggal 01 September 2014 berdasarkan Surat Nomor 06/PUK FSP LEM/SPSI/PT.BSM/IX/14 tentang pemberitahuan mogok kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2014 s.d. 22 Oktober 2014, jam 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB. Diberitahukan kepada:

- d. Termohon Kasasi dahulunya Tergugat (PT. Batarasura Mulia), surat Pemberitahuan Mogok kerja tersebut diterima langsung oleh Yudo Rahardjo Wiajaja akan tetapi, tidak bersedia memberikan tanda terima surat.
- e. Diberitahukan kepada Polsek Tambun Selatan pada tanggal 01 September 2014 jam 10.21 WIB.
- f. Diberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 01 Septemebr 2014 jam 13.55 WIB.

Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat dalam posita gugatan angka 4 dan 5 ini menjelaskan peristiwa yang terjadi sebelum terjadinya mogok kerja yang melatar belakangi terjadinya mogok kerja (*fetelijkegronden*) agar gugatan menjadi terang latar belakang terjadinya mogok kerja;

Bahwa mogok kerja dan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama tanggal 16 Juli 2014 Nomor 01/PB-BM/VI/2014 ini tetap berlaku yang mengikat oleh Para Pihak yang mengadakan Kesepakatan Bersama, maka hak dan kewajibannya wajib ditunaikan (dibayar);

2. Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat telah menguraikan suatu peristiwa hukum (*fetelijkegronden*) yang melatar belakangi tuntutan Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat sebagai berikut:
Bahwa persoalan mogok kerja pada tanggal 01 September 2014 berdasarkan Surat Nomor 06/PUK FSP LEM/SPSI/PT.BSM/IX/14 tentang pemberitahuan mogok kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2014 s.d. 22 Oktober 2014, jam 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB.

Halaman 65 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah tidak menjadi permasalahan karena telah disepakati berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 02 Oktober 2014 telah menandatangani Kesepakatan Bersama untuk penyelesaian terjadinya mogok kerja dan kesepakatan tersebut telah didaftarkan di pengadilan Hubungan Industrial di bawah akta pendaftaran Nomor 1656/BP/2016/PHI/PN.Bdg) maka dengan kesepakatan ini persoalan mogok kerja dianggap telah selesai dan dalam kesepakatan bersama tersebut pada angka 2 di dalam kesepakatan tersebut telah disepakati “bagi pekerja yang masih menunggu di luar pabrik maka diinformasikan pengaturan mulai bekerjanya paling lambat tanggal 06 Oktober 2014 untuk dipekerjakan kembali.”

Yang menjadi pokok persoalan gugatan *a quo* adalah tidak dilaksanakan Kesepakatan Bersama tanggal 02 Oktober 2014 “Termohon Kasasi dahulunya Tergugat melanggar Kesepakatan Bersama tersebut.”

Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat dalam Gugatan posita angka 8 sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2014, telah diadakan perundingan bipartit antara Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) dengan Tergugat:

- a. Para Penggugat (Udin dkk. 42 orang) diwakili oleh serikat pekerja SP LEM SPSI PUK PT Batarasura Mulia Sdr. Tusiyan (Ketua umum), Setyo Nur (sekretaris), Jajuli (Pengurus PC), Kunarto (Ketua 2), Diyono (bendahara 2), Durokhim (Ketua I), Udin (Ketua 3), Dwi Hartadi (sekretaris I);
- b. Tergugat diwakili oleh Yudo Rahardjo Wiajaja (Direktur) dan Legal Officer Salahudin Gaffar, S.H., M.H.;

Dan menghasilkan 6 keputusan dan dalam angka 2 di dalam kesepakatan tersebut telah disepakati “bagi pekerja yang masih menunggu di luar Pabrik maka diinformasikan pengaturan mulai bekerjanya paling lambat tanggal 06 Oktober 2014 untuk dipekerjakan kembali.” Dan Tergugat telah mengakui kesalahan dalam melaksanakan Perjanjian Bersama pada tanggal 16 Juli 2014 maka dalam kesepakatan ini pada angka 5 Tergugat telah menyatakan “perusahaan agar berkomitmen untuk menjalankan isi Kesepakatan bersama yang telah disepakati termasuk tindakan koreksi atas kekeliruan implementasi Kesepakatan bersama selama ini.” Termohon Kasasi dahulunya Tergugat tidak ada iktikad baik, untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tanggal 02 Oktober 2014 Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat tidak dipanggil untuk bekerja sesuai Kesepakatan Bersama untuk pengakhiran mogok kerja tersebut.

Halaman 66 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Jelas dan terang yang harus diuji dalam perkara *a quo* adalah:

Apakah Kesepakatan Bersama pada tanggal 02 Oktober 2014 antara Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat dengan Termohon Kasasi dahulunya Tergugat apakah benar dilanggar oleh Termohon Kasasi dahulunya Tergugat?

3. Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat telah menguraikan dasar hukum (*rechtgronden*) sebagai dasar mengajukan tuntutan perkara *a quo* sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat dalam dalil gugatan angka 12.3 huruf b sebagai berikut:

Termohon Kasasi dahulunya Tergugat telah melanggar Kesepakatan Bersama pada tanggal 02 Oktober 2014 angka 2 "bagi pekerja yang masih menunggu di luar Pabrik maka diinformasikan pengaturan mulai bekerjanya paling lambat tanggal 06 Oktober 2014 untuk dipekerjakan kembali." Sampai saat ini sejak tanggal 06 Oktober 2014 Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat (Udin dkk. 42 orang) tidak pernah dipanggil untuk bekerja dan tidak diberikan pekerjaan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 13 Januari 2016 dan tidak diberikan Upah;

Dasar hukum Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat pada angka 12.3 huruf b sebagai berikut:

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, dan f serta ayat (2) adalah sebagai berikut:

2. Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

- c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

- g. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;

- f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;

3. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu)



kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Bahwa akibat tidak dilaksanakan Kesepakatan Bersama pada tanggal 02 Oktober 2014 angka 2 “bagi pekerja yang masih menunggu di luar pabrik maka diinformasikan pengaturan mulai bekerjanya paling lambat tanggal 06 Oktober 2014 untuk dipekerjakan kembali.” Yang dimaksud pekerja di luar tersebut adalah pemohon Kasasi dahulunya Penggugat karena tidak dipekerjakan sejak 06 Oktober 2014 sampai dengan gugatan di ajukan oleh Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat pada tanggal 13 Januari 2016. Apakah sah Menurut Hukum mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, dan f serta ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
 - f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
2. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3);

Berdasarkan fakta dan peristiwa hukum tersebut, jelas dan terang *Judex Facti* salah menerapkan atau melanggar peraturan-peraturan Hukum yang berlaku (tidak cermat dalam menerapkan hukum);



Maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.BDG yang dibacakan Hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 dibatalkan.

4. Pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 100 Paragraf 1 sampai dengan halaman 101 paragraf 1 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terlebih dulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Kesepakatan Bersama Nomor 01/PB-BM/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap point tentang upah, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa slip upah terbukti Tergugat DK tidak melakukan pelanggaran terbukti Tergugat DK melakukan pembayaran upah di atas tanggal 4 Agustus 2014 dengan system pembayaran dilakukan 1 kali dalam 2 (dua) minggu dan di bayarkan secara cash sesuai kebiasaan yang berlaku selama ini dan terbukti Para Penggugat DK tidak dapat membuktikan berapa tahun masa kerja Para Penggugat DK dalam Perjanjian Kerja sehingga dalil Tergugat DK yang menyatakan Para Penggugat DK bekerja di perusahaan Tergugat DK dengan status PKWT dengan masa PKWT maksimal 2 tahun tidak terbantahkan serta tentang upah lembur terbukti Tergugat DK tidak melakukan pelanggaran dan mengenai pensiun berdasarkan Pasal 44;

Perjanjian Kerja Bersama tidak mengatur tentang mekanisme pensiun apakah Penggugat Sdr. M. Murdiman..... Penggugat Nomor 7 sudah berusia 57 Tahun, usia sekarang gugatan diajukan pada bulan Januari 2016 sudah mencapai 58 Tahun 4 Bulan belumlah adanya keputusan dari Tergugat DK karena hak untuk memensiunkan pekerja adalah hak Tergugat DK sebagaimana Pasal 44 huruf (b) Perjanjian Kerja Bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja antara Penggugat Sdr. Murdiman dengan Tergugat DK masih tetap berlangsung sampai dengan usia 60 tahun sebagaimana pasal 44 huruf (b) Perjanjian Kerja Bersama, maka tentang pensiun Tergugat DK tidak melakukan pelanggaran dan mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan bail Para Penggugat DK maupun Tergugat DK ada ha katas Tunjangan Hari Raya Keagamaan, maka dengan demikian terbukti Tergugat DK tidak melakukan pelanggaran atas Kesepakatan Bersama Nomor 3, Nomor 4 dan Nomor 5 haruslah ditolak;”

Bahwa alasan Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, salah menerapkan hukum adalah sebagai berikut:

Halaman 69 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



1. Bahwa Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat dalil-dalil gugatan angka 4 sampai dengan angka 5 menguraikan peristiwa hukum yang menimbulkan terjadinya mogok kerja karena ada pelanggaran tanggal 16 Juli 2014 Nomor 01/PB-BM/VI/2014 pada angka 2 huruf a upah (UMK) pada a.1 disepakati sebagai berikut "pemberlakuan nilai UMK tersebut berlaku mulai tanggal 4 Agustus 2014" akan tetapi Termohon Kasasi dahulunya Tergugat melanggar kesepatan tersebut memberikan upah masih di bawah upah minimum sektor II, bentuk-bentuk pelanggarannya adalah sebagai berikut:

a. Upah (UMK)

Bahwa pihak pertama sepakat untuk memenuhi kewajiban normative terkait UMK untuk pekerja yang belum memenuhi nilai UMK dengan syarat dan ketentuan berlaku sebagai berikut:

a.1 pemberlakuan nilai UMK tersebut berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2014.

a.2 sistem pembayaran, dilakukan 1 kali dalam 2 (dua) minggu dibayarkan secara cash sesuai kebiasaan yang berlaku selama ini.

a.3 pemenuhan nilai UMK tersebut didasarkan pada kemampuan dan kewenangan pihak pertama termasuk dengan menertibkan beberapa komponen upah yang ada saat ini ke dalam upah.

Bahwa dalil Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat pada angka 5 tersebut menjelaskan peristiwa hukum sebagai alasan mogok kerja, pada tanggal 01 September 2014 berdasarkan Surat Nomor 06/PUK FSP LEM/SPSI/PT.BSM/IX/14 tentang pemberitahuan mogok kerja yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 September 2014 s.d. 22 Oktober 2014, jam 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB. Sah tidak sahnya mogok kerja tidak perlu dipersoalkan karena persoalan mogok kerja sudah disepakati telah Selesai karena adanya Kesepakatan Bersama pada tanggal 02 Oktober 2014 angka 2 "bagi pekerja yang masih menunggu di luar Pabrik maka diinformasikan pengaturan mulai bekerjanya paling lambat tanggal 06 Oktober 2014 untuk dipekerjakan kembali." Yang mendasari gugatan adalah setelah penyelesaian mogok kerja berdasarkan Kesepakatan Bersama pada tanggal 02 Oktober 2014 apakah dilaksanakan oleh Termohon Kasasi dahulunya Tergugat sedangkan fakta yang sebenarnya sejak tanggal 06 Oktober 2014 Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat (Udin dkk. 42 orang) tidak



pernah dipanggil untuk bekerja dan tidak diberikan pekerjaan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 13 Januari 2016 dan tidak diberikan Upah;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat dalam persidangan pada sidang Kesaksian tanggal 23 Maret 2016 Sdr. Tusiyan dan Sdr. Setiyo Nur setelah Majelis Hakim menunjukkan Bukti P-15 (Kesepakatan Bersama tanggal 02 Oktober 2014) bahwa Kesepakatan sebagai penyelesaian perkara mogok kerja dan di dalam kesepakatan tersebut pada angka 2 disepakati "bagi pekerja yang masih menunggu di luar pabrik maka diinformasikan pengaturan mulai bekerja paling lambat tanggal 06 Oktober 2014 untuk dipekerjakan kembali." Saksi memberikan kesaksian "benar perjanjian tersebut telah dibuatnya dan yang menulis Perjanjian tersebut adalah Salahuddin Gaffar, S.H., M.H. selaku Kuasa Hukum Tergugat." Sebagai penyelesaian mogok kerja; Maka jelas dan terang pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk memutus perkara *a quo* pada halaman100 Paragraf 1 sampai dengan halaman 101 paragraf 1 tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum, maka sudah sepantasnya putusan tersebut dibatalkan.

5. Pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman101 Paragraf 2 sampai dengan halaman 102 paragraf 1 sebagai berikut:

"Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan memertimbangkan apakah mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat DK merupakan mogok kerja yang tidak sah dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terbukti Para Penggugat DK berdasarkan suratnya Nomor 06/PUK FSP LEM/SPSI/PT.BSM/IX/14 tertanggal 01 September 2014 telah mengajukan pemberitahuan aksi mogok kerja kepada Tergugat DK dengan tanpa adanya pemberitahuan agenda aksi mogok kerja hal ini sangat bertentangan dengan pasal 140 ayat (2) huruf C Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan disamping itu aksi mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat DK bukan karena gagalnya perundingan karena terbukti baik Para Penggugat DK maupun Tergugat DK dalam risalah perundingan tidak nyata-nyata menyatakan gagalnya perundingan sebagaimana siisyaratkan dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01/PB-BM/VI/2014 tanggal 1 Juli 2014 sebagaimana bukti T-4 berupa kesepakatan bersama dan telah dilakukan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama melalui Biparti dengan Nomor 3302/BP/2014?PHI/PN.Bdg tertanggal 13 Agustus 2014 di Pengadilan

Halaman 71 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Bandung sebagaimana bukti T-15 berupa Akta Bukti pendaftaran dan terbukti aksi mogok kerja Para Penggugat DK berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat DK telah mengakui bawa telah ada persiapan melakukan mogok kerja sebelum adanya surat pemberitahuan mogok kerja tertanggal 01 September 2014 dengan cara membagikan pita merah kepada seluruh pekerja Tergugat DK sebagai bentuk solidaritas atas PHK terhadap 12 pekerja termasuk Para Penggugat DK sebagai langkah awal efisiensi yang dilakukan Tergugat DK serta berdasarkan saksi telah menyatakan melakukan pemblokiran pintu gerbang perusahaan Tergugat DK sejak tanggal 11 September 2014 sejak jam 06.00 WIB dengan memarkir sepeda motor tepat di pintu gerbang dan dilanjutkan dengan pendirian tenda pada jam 16.00 WIB sebagaimana bukti T-16 berupa foto penutupan gerbang perusahaan dan terbukti pula hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 47 Peraturan Perusahaan dan terbukti 21 orang pekerja yang sebelumnya ikut melakukan aksi mogok kerja telah mengundurkan diri sebagaimana bukti, T-10, T-12 berupa surat pengunduran diri dan atas tindakan Para Penggugat DK terbukti Tergugat DK telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat DK berdasarkan Surat Keputusan Induk Nomor HRD/516/BTR/IX/2014 tertanggal 17 September 2014 sebagaimana bukti T-9a berupa surat keputusan induk, maka dengan demikian terhadap petitum Nomor 2 haruslah ditolak;"

Bahwa alasan Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut di atas, salah menerapkan Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat pada angka 12.3 huruf b sebagai berikut:
Termohon Kasasi dahulunya Tergugat telah melanggar Kesepakatan Bersama penyelesaian mogok kerja pada tanggal 02 Oktober 2014 angka 2 "bagi pekerja yang masih menunggu di luar pabrik maka diinformasikan pengaturan mulai bekerjanya paling lambat tanggal 06 Oktober 2014 untuk dipekerjakan kembali." Sampai saat ini sejak tanggal 06 Oktober 2014 Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat (Udin dkk. 42 orang) tidak pernah dipanggil untuk bekerja dan tidak diberikan pekerjaan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 13 Januari 2016 dan tidak

Halaman 72 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



diberikan Upah;

Karena tindakan Pelanggaran Kesepakatan Bersama yang dilakukan mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat dalam gugatannya pada angka 12.3 huruf b melakukan gugatan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, dan f serta ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
 - f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.
2. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Seharusnya yang diuji kebenarannya adalah apakah benar Termohon Kasasi dahulunya Tergugat melanggar Kesepakatan Bersama pada tanggal 02 Oktober 2014 angka 2 “bagi pekerja yang masih menunggu di luar Pabrik maka diinformasikan pengaturan mulai bekerjanya paling lambat tanggal 06 Oktober 2014 untuk dipekerjakan kembali.” Sampai saat ini sejak tanggal 06 Oktober 2014 Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat (Udin dkk. 42 orang) tidak pernah dipanggil untuk bekerja dan tidak diberikan pekerjaan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 13 Januari 2016 dan tidak diberikan Upah;

Selain dari pada itu yang di uji kebenarannya adalah apakah tindakan



pelanggaran yang dilakukan Kesepakatan Bersama yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dahulunya Tergugat yang tidak melaksanakan Kesepakatan Bersama pada tanggal 02 Oktober 2014 angka 2, apakah dibenarkan Pemohon Kasasi dahulunya Penggugat melakukan gugatan tentang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Termohon Kasasi dahulunya Tergugat berdasarkan:

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 169 ayat (1) huruf c, d, dan f serta ayat (2) adalah sebagai berikut:

1. Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :
 - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;
 - f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja;
2. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

Bukan sah dan tidak sahnya mogok kerja karena mogok kerja tersebut sudah disepakati diselesaikan berdasarkan Kesepakatan Bersama pada tanggal 02 Oktober 2014 dan telah di daftar di Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung di bawah akta pendaftaran Nomor 1656/BP/2016/PHI/PN Bdg.

Maka jelas dan terang pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk memutus perkara *a quo* pada halaman101 Paragraf 2 sampai dengan halaman 102 paragraf 1 tidak cermat dan salah dalam menerapkan hukum, maka sudah sepatasnya putusan tersebut dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya mengenai pelaksanaan Perjanjian Bersama antara Para Penggugat (diwakili Serikat Pekerja) dengan Tergugat Nomor 01/PB-BM/VI/2014 tanggal 16 Juli 2014;
- Bahwa sesuai bukti T.14 dan T.15 Perjanjian Bersama tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3302/BP/2014/PNI/PN Bdg tanggal 13 Agustus 2014;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka seharusnya pelaksanaan dari Perjanjian Bersama tersebut apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi Perjanjian Bersama maka upayanya mengajukan permohonan eksekusi atas Perjanjian Bersama tersebut melalui Pengadilan Negeri dimana tempat pendaftaran Perjanjian Bersama, sehingga oleh karenanya, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: UDIN, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg tanggal 31 Maret 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan namun oleh karena Para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Halaman 75 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. UDIN, 2. DWI HARTADI, 3. BASYARUDIN, 4. MUSLIM, 5. NANANG LUKMANA, 6. DEDI SUSANTO, 7. M. MURDIMAN, 8. RADIMAN, 9. LANIN, 10. MAKMUN, 11. MATRA SIGIN, 12. MUJINO, 13. UJANG, 14. FATKHUDDIN, 15. DARMONO, 16. FIRMAN SYAHRUDIN, 17. SAIDIH, 18. MARDIYANTO, 19. SUBKHAN, 20. TAHIDI, 21. DIYONO, 22. SUDIRMAN SAINUL RAHIM, 23. RULI INDRIYAHDI, 24. DENI KURNIAWAN, 25. AHMAD SANUSI, 26. EKO PRAMONO, 27. SUGIMAN, 28. USMAN, 29. MUHAMMAD SYARIF, 30. DUROHIM, 31. NOVIYANTO, 32. RUDIYANTO, 33. ANDI TOPAN PURNAMA, 34. DEDE SUHANA, 35. ASDI SUHENDI, 36. YUDI PURNOMO, 37. EKO UJANTORO, 38. ANDRI GUNAWAN, 39. EFENDI, 40. SOKIDI, 41. ESTI LUSIANA SARI, 42. SUMARDANI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Bdg tanggal 31 Maret 2016;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 oleh H.

Halaman 76 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

K e t u a,

Ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 77 dari 77 hal. Put. Nomor 706 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)